

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKOHARJO

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Ohm Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu..

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan anugerah kepada kita semua sehingga sampai dengan detik ini, kita semua masih mendapatkan kesempatan yang luar biasa dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan rasa suka, duka, cita dan perjuangan.

Tahun 2024, memberikan sebuah memori luar biasa, dimana perjuangan para punggawa keuangan negara, baik dari instrumen pemerintahan maupun dari instrumen masyarakat, saling bahu membahu dan berjibaku memberikan sumbang sih perannya. Tentunya, hal itu bukan sebuah perjuangan yang mudah. Kondisi perekonomian yang tentunya mengalami dinamisasi yang luar biasa, tak hanya memberikan ujian perjuangan namun juga menjadi pemicu semangat untuk menjaga kesejahteraan negara.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo, sebagai salah satu instansi vertikal di unit Kementerian Keuangan, yang memiliki wilayah kerja mencakup Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, sangat merasakan bagaimana peranan luar biasa dari seluruh lini yang ada. Kerjasama, koordinasi dan sinergi yang terus dibangun dari awal hingga akhir tahun, mengantarkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo mencapai gerbang kesuksesan dalam pencapaian penerimaan di tahun 2024.

Harapan kedepan, tentunya kerjasama, koordinasi dan sinergi tersebut terus berlangsung, semakin terjalin kuat untuk menghadapi tantangan yang tentunya lebih berat di tahun 2025.

Dengan menghidupkan semboyan Sukoharjo Makmur , mari kita bersama-sama mewujudkan kemakmuran bagi negara kita, Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 ini, diharapkan menjadi jembatan transparansi atas hasil kinerja, kerjasama dan sinergi dari seluruh lini. Juga menjadi salah satu media bagi kami, KPP Pratama Sukoharjo, untuk mempertanggungjawabkan jerih payah dan upaya yang telah dilaksanakan bersama-sama.

Terima kasih 2024, mari kita songsong 2025 dengan harapan yang lebih tinggi!

Wassalamualaikum wr wb
Ohm santi santi Ohm

Kepala KPP Pratama Sukoharjo



Ditandatangani secara elektronik
Yoepidha Laksmijarta Soemantri



RINGKASAN EKSEKUTIF

”

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo, sebagai salah satu unit instansi vertikal dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, yang memiliki peran dalam upaya penghimpunan penerimaan pajak meliputi wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.

Dalam pelaksanaan tugas nya, KPP Pratama Sukoharjo, melaksanakan tugas pokok dan fungsi nya sejalan dengan visi DJP, yaitu: “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”,

Memberikan pelayanan prima bagi Wajib Pajak menjadi salah satu upaya terbesar, dimana pada tujuan akhirnya diharapkan Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanpa adanya rasa paksaan, namun dengan rasa kerelaan dan juga tanggung jawab untuk berupaya mensejahterakan bangsa dan negara.

LAKIN tahun 2024 memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit. Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit tersebut telah memuat seluruh instrumen sasaran kinerja yang akan dicapai, baik dari lini Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective dan Learning and growth perspective. Sasaran Kinerja tersebut dituangkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus di penuhi.

Secara rinci dapat didampaikan data target, realisasi dan capaian IKU KPP Pratama Sukoharjoyang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective - 30%				
1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100.10%	100.10%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	105.49%	105.49
Customer Perspective - 20%				
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100.01%	100.01
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	104.22%	104.22
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100.93%	100.93
Internal Process Perspective - 25%				
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif				
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88.80%	120
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	108.17%	108.17
5. Persentase pengawasan pembayaran masa				
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	120%	120

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif				
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%	120
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120%	108.17
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	120%	108.17
7. Penegakan hukum yang efektif				
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120%	120
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	115.92%	120
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	120
8. Data dan informasi yang berkualitas				
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120%	120
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	100%	120
Learning & Growth Perspective - 25%				
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	117.42	117.42
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	95.45	112.29
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	98.35	109.28
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel				
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120
Nilai Kinerja Organisasi		109.44		

DAFTAR ISI

BAB I | PENDAHULUAN / 5

Latar Belakang / 6

Tugas dan Fungsi / 7

Struktur Organisasi / 8

Sistematika Laporan / 9

BAB II | PERENCANAAN KINERJA / 10

Rencana Strategis / 11

Rencana Kinerja / 14

BAB III | AKUNTABILITAS KERJA / 17

Capaian Kinerja Organisasi / 18

Realisasi Anggaran / 137

Efisiensi Sumber Daya / 137

Kinerja lain-lain / 137

Evaluasi Kinerja / 138

BAB IV | PENUTUP / 139

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

”

Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik

Sri Mulyani Indrawari, Menteri Keuangan

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik dan melembaga sebagai pertanggungjawaban atas tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pajak. Laporan kinerja ini biasa disebut dengan Laporan Kinerja (LAKIN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAKIN bagi KPP Pratama Sukoharjo mempunyai manfaat penting. Secara eksternal, LAKIN digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja KPP Pratama Sukoharjo selama 1 tahun dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan secara internal, LAKIN digunakan sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi dan analisis atas kinerja yang telah dilakukan sehingga dapat diketahui hambatan-hambatan yang terjadi untuk dicari solusi dan langkah antisipatif agar tidak terulang di masa mendatang.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Sukoharjo menemui beberapa hambatan yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Target kepatuhan formal KPP Pratama Sukoharjo baru menyentuh indeks capaian 100% pada akhir tahun. Hal ini membuat fokus terhadap penggalan penerimaan menjadi terpecah;

- Terjadi penambahan jumlah Wajib Pajak setiap tahun tetapi tidak selaras dengan peningkatan kepatuhan penyampaian laporan terutama SPT Tahunan karena sebagian masih merupakan Wajib Pajak dengan penghasilan di bawah PTKP atau Wajib Pajak Tidak Laport Tidak Bayar (TLTB) yang belum dinonefektifkan;
- Dalam hal penelitian material Validasi SSP atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, AR masih kesulitan menentukan nilai wajar atas pengalihan tersebut, terutama jika objek pajak terletak di daerah yang sepi transaksi dan Wajib Pajak yang bersangkutan sulit untuk dihubungi;
- Pada penggalan potensi beberapa sektor usaha, hasilnya tidak langsung terlihat pada tahun 2024 tetapi akan berpengaruh pada tahun-tahun mendatang.



”

**Yoepidha
Laksmijarta
Soemantri**

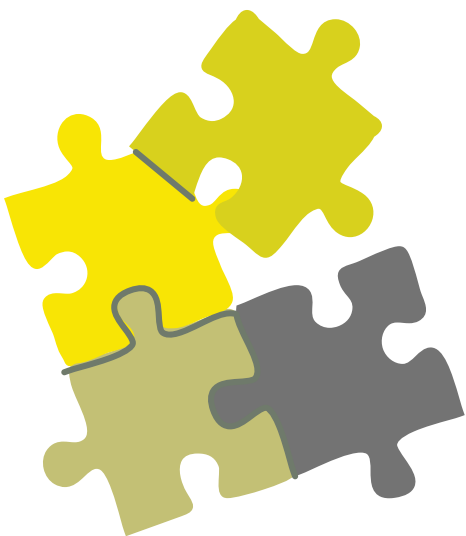
Kepala Kantor

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1031), tugas KPP Pratama Sukoharjo adalah melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Fungsi

Di dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- pemutakhiran basis data perpajakan;
- pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo, adalah sebagai berikut:

- Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- Seksi Pelayanan;
- Seksi Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian;

- Seksi Pengawasan I;
- Seksi Pengawasan II;
- Seksi Pengawasan III;
- Seksi Pengawasan IV;
- Seksi Pengawasan V;
- Seksi Pengawasan VI;
- Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP);
- Kelompok Jabatan Fungsional.



Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berjumlah 117 (seratus tujuh belas) orang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Sukoharjo didukung oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri. Adapun pembagian pegawai berdasarkan pendidikan, pangkat/golongan dan jabatan dapat dilihat pada Tabel 1. 1

Berdasarkan pendidikan		Berdasarkan Pangkat/Golongan		Berdasarkan Jabatan	
S2	20	IV	13	Kepala Kantor	1
SI/DIV	53	III	78	Kepala Seksi/Ksubag	11
D III	21	II	26	Account Representative	39
D I	23			Pelaksana	43
SMA	0			Fungsional Pemeriksa Pajak	14
SMP	0			Fungsional Penyuluh Pajak	3
				Asisten Penyuluh Pajak	1
				Asisten Penilai Pajak	1

Sistematika Laporan

Sistematika pelaporan di dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- **Ringkasan Eksekutif**
Rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025
- **BAB I Pendahuluan**
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.
- **BAB II Perencanaan Kinerja**
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan strategis dan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
- **BAB III Akuntabilitas Kinerja**
Pada bab ini disajikan penjelasan Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Kinerja Lain-Lain, dan Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.
- **BAB IV Penutup**
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- **Lampiran**
Terdiri atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

”

Beda-beda pandumaning dumadi.

(Tuhan Yang Maha Adil memberikan anugerah yang adil kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya)

Paribasan jawa

Rencana Strategis

Rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak merupakan roadmap yang sudah menjadi komitmen seluruh jajaran DJP serta berfungsi untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh potensi yang ada dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Rencana strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo dijabarkan sebagai serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, koordinatif serta merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) KPP Pratama Sukoharjo disusun dengan memperhatikan potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang timbul. Pada prinsipnya rencana strategis harus diketahui, dihayati, dan dijadikan acuan segenap jajaran pegawai mulai dari tingkat pimpinan tertinggi sampai dengan petugas pelaksana.

Penyusunan rencana strategis KPP Pratama Sukoharjo meliputi tujuan, sasaran, kebijakan dan program unit kerja.

Tujuan

Sebagai instansi yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo mempunyai tujuan yang merupakan penjabaran dari misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menghimpun penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran yang hendak dicapai oleh KPP Pratama Sukoharjo dalam tahun anggaran 2024 yaitu tercapainya target penerimaan Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya yang telah ditetapkan sebesar Rp1.041.987.178.000,- (Satu Trilyun Empat Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Kebijakan

Kebijakan merupakan sesuatu yang dapat digunakan sebagai pedoman, petunjuk, atau pegangan suatu unit organisasi demi tercapainya tujuan dalam usaha mencapai sasaran, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Sukoharjo, antara lain:

- penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
- kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
- kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
- edukasi dan pelayanan yang efektif;
- pengawasan pembayaran masa yang efektif;
- pengawasan kepatuhan material yang efektif;
- penegakan hukum yang efektif;
- data dan Informasi yang berkualitas;
- SDM yang kompeten;
- organisasi yang berkinerja tinggi; dan
- pengelolaan Keuangan yang optimal.

Program

Sebagai bentuk implementasi atau penerapan dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan suatu organisasi maka perlu dibuat program-program yang harus dilaksanakan pada tahun 2024. Program yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Sukoharjo pada Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- Pelaksanaan pengawasan pembayaran Wajib Pajak dan peningkatan realisasi penerimaan pajak sebagai pilar utama penopang penerimaan pajak.
- Pelaksanaan pelayanan perpajakan sesuai Standar Operating Procedure (SOP).
- Kebijakan dan Program yang ditetapkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi adalah:
 - Efektivitas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi
 - Pengawasan administrasi SPT Tahunan PPh Badan
 - Pengawasan administrasi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
 - Pengawasan administrasi SPT Masa PPN
 - Pelaksanaan penelitian dan penerbitan himbauan pembetulan SPT Tahunan PPh
- Penyelesaian pelayanan sesuai standar waktu.
- Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan rencana kerja.
- Penyelesaian perekaman SPT Masa dan SPT Tahunan.
- Pelaksanaan tindak lanjut pemanfaatan data Approweb oleh Account Representative.
- Kebijakan dan Program yang ditetapkan untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi adalah:
 - Penerbitan himbauan Pengusaha Kena Pajak
 - Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak OP baru
- Kebijakan dan Program yang ditetapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penagihan adalah:
 - Efektivitas pencairan piutang pajak
 - Pelaksanaan penagihan aktif
- Kebijakan dan Program yang ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan adalah:
 - Penyelesaian tunggakan pemeriksaan
 - Efektivitas waktu pemeriksaan
 - Efektivitas realisasi penerimaan hasil pemeriksaan
- Pembuatan dan penyampaian laporan tepat waktu.
- Kebijakan dan Program yang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dan Sumber Daya Manusia ditetapkan adalah:
 - Peningkatan disiplin pegawai
 - Tindak lanjut rekomendasi temuan Itjen/BPK/BPKP
 - Pemenuhan jumlah pelaksanaan IHT/Exchange Of Knowledge dan ICV
 - Pelaksanaan mitigasi risiko
 - Peningkatan akurasi data SIKKA dan HRIS
- Peningkatan penyerapan DIPA BA-015.
- Rebranding Gedung KPP dan KP2KP sesuai identitas DJP dan menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi Wajib Pajak.
- Melaksanakan Pembangunan ZIWBK dengan melakukan beberapa inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak di lingkungan KPP Pratama Sukoharjo dan KP2KP Wonogiri.
- Memberikan kompensasi kepada Wajib Pajak apabila pelayanan melebihi jangka waktu yang ditetapkan.



Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi.

Dari sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. Sasaran Strategis (SS) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak. Peta Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo tahun 2024 memuat 11 Sasaran Strategis.

Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Sukoharjo menerapkan 4 (empat) perspektif, yaitu stakeholders perspective, customers perspective, internal process perspective dan learning and growth perspective. Jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak mencapai 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) IKU.

Sasaran Strategis



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target (Y)
1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	*)
	1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	*)
	2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100 %
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
	4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100 %
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
	6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100 %
	6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100 %
7. Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%

	7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75 %
	7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100 %
8. Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
	8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	55%
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
	9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
	9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

*) Target sesuai manual IKU

Kegiatan	Anggaran
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 1.021.663.000,00
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 503.345.000,00
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 539.384.000,00
4. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 5.212.046.000,00
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 833.733.000,00
Total	Rp 8.110.171.000,00



BAB III AKUNTABILITAS KERJA

”

Membayar pajak adalah kewajiban berbangsa dan bernegara. Sudah saatnya kita lakukan sebaik-baiknya.

Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak

Capaian Kinerja Organisasi

Stakeholder Perspective - 30%

SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	s.d.Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	19%	43%	43%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	18.03%	39.58%	39.58%	62.93%	62.93%	100.10%	100.10%
Capaian	94.89%	92.05%	92.05%	89.90%	89.90%	100.10%	100.10%

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

• Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

• Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

• Realisasi IKU

Realisasi IKU Penerimaan pada tahun 2024, tercatat pada KPP Pratama Sukoharjo tercapai sebesar 100.10% atau senilai Rp 1.043.002.937.442 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.041.987.178.000. Dengan realisasi yang melebihi target tersebut, KPP Pratama Sukoharjo memiliki pertumbuhan senilai 12.24%.

Jenis Pajak	TARGET 2024	Realisasi		PENCA PAIAN	PERTU MBUHAN
		TAHUN 2024	TAHUN 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pajak Penghasilan	250.118.525.000	250.266.288.607	237.213.622.297	100,06	5,50
1. PPh NON MIGAS	250.118.525.000	250.266.155.807	237.218.399.579	100,06	5,50
a. PPh Pasal 21	125.449.572.000	125.492.116.847	107.646.039.762	100,03	16,58
b. PPh Pasal 22	12.691.167.000	12.710.266.508	16.826.977.852	100,15	-24,46
c. PPh Pasal 22 Impor	1.655.305.000	1.661.305.065	1.885.393.549	100,36	-11,89
d. PPh Pasal 23	12.308.380.000	12.309.379.583	10.142.516.949	100,01	21,36
e. PPh Pasal 25/29 OP	6.687.797.000	6.730.469.363	6.615.710.989	100,64	1,73
f. PPh Pasal 25/29 Badan	34.815.017.000	34.849.331.099	44.394.572.574	100,10	-21,50
g. PPh Pasal 26	2.203.790.000	2.204.790.477	89.734.390	100,05	2.357,02
h. PPh Final	54.307.497.000	54.308.496.865	49.617.161.014	100,00	9,46
i. PPh Fiskal Luar Negeri	0	0	0	0,00	0,00
j. PPh Non Migas Lainnya	0	0	292,5	0,00	-100,00
2. PPh MIGAS	0	132,8	-4.777.282	0,00	102,78
a. PPh Minyak Bumi	0	0	-5.102.282	0,00	100,00
b. PPh Gas Alam	0	132,8	0	0,00	0,00
c. PPh Gas Alam Lainnya	0	0	325	0,00	-100,00
B. PPN dan PPnBM	245.322.414.000	244.712.384.990	205.017.369.596	99,75	19,36
1. PPN Dalam Negeri	239.496.063.000	239.513.647.446	199.171.213.542	100,01	20,26
2. PPN Impor	5.097.289.000	4.468.288.504	4.857.633.920	87,66	-8,02
3. PPnBM Dalam Negeri	212.801.000	213.800.685	351.966.616	100,47	-39,26
4. PPnBM Impor	0	0	179.196	0,00	-100,00
5. PPN Lainnya	516.261.000	516.360.968	572.489.822	100,02	-9,80
6. PPnBM Lainnya	0	287.387	386,5	0,00	-25,64
7. PPN DN DTP	0	0	63.500.000	0,00	-100,00
C. PBB dan BPHTB	8.768.300.000	8.770.632.029	6.283.564.353	100,03	39,58
1. Pendapatan PBB	8.768.300.000	0	6.283.564.353	0,00	-100,00
a. PBB Perkebunan	1.748.552.000	1.749.552.394	912.483.107	100,06	91,74
b. PBB Kehutanan	1.782.009.000	1.782.240.175	0	100,01	0,00
c. PBB Pertambangan Minerba	0	0	5.104.681	0,00	-100,00
d. PBB Pertambangan	5.237.739.000	5.238.839.460	5.365.976.565	100,02	-2,37
2. Pendapatan BPHTB	0	0	0	0,00	0,00
D. Pendapatan PPh DTP	0	0	261.243.349	0,00	-100,00
1. PPh Pasal 21	0	0	78.835.968	0,00	-100,00
2. PPh Final	0	0	182.407.381	0,00	-100,00
JUMLAH D	0	0	261.243.349	0,00	-100,00
E. Pajak Lainnya	16.041.740.000	16.870.952.765	19.048.732.697	105,17	-11,43
1. Bea Meterai	43.646.000	45.646.000	71.238.000	104,58	-35,92
2. Penjualan Benda Meterai	15.928.057.000	16.744.269.767	18.873.830.909	105,12	-11,28
3. PTLL	70.037.000	81.036.998	69.425.800	115,71	16,72
4. Bunga Penagihan PPh	0	0	30.582.988	0,00	-100,00
5. Bunga Penagihan PPN	0	0	3.655.000	0,00	-100,00
JUMLAH (A + B + C + D + E)	520.250.979.000	520.620.258.391	467.824.532.292	100,07	11,29

(Sumber : Aplikasi PortalDJP)

Secara rinci, data penerimaan persektor pajak adalah sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis Pajak	Target		Realisasi		Pertumbuhan		Capaian
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	
1.	PPh	562.58	565.93	43%	70%	43%	70%	
	PPN & PPNBM	317.96	455.40	39.58%	62.93%	39.58%	62.93%	
	PBB & BPHTB	1.49	2.27	92.05%	89.90%	92.05%	89.90%	
	PPh DTP	-	-	39.58%	62.93%	39.58%	62.93%	
	Pajak lainnya	21.35	18.37	92.05%	89.90%	92.05%	89.90%	
Total		904.40	1.043.002	92.05%	89.90%	92.05%	89.90%	

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	2020	2021	2022	2023	2024
	86.74%	94.40%	127.85%	102.94%	100.10%

Realisasi capaian IKU Presentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 melebihi target yang ditentukan dengan realisasi sebesar 100,10%. Capaian signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech -P2P lending , dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100.10%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
- Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
- Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
- Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100.10%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya **extra effort** yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Percepatan penerbitan SP2DK atas DPP Kolaboratif dan mandatori tahun 2024;
- Identifikasi potensi penerimaan pajak di luar potensi DPP melalui dashboard DRM untuk memaksimalkan WRA;
- Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024;
- Melakukan tindak lanjut atas data Pemicu dan Penelitian Komperhensif (LHPT) dalam rangka penerbitan SP2DK diluar tahun berjalan;
- Melakukan pengawasan penerimaan pajak dari sektor bendahara;
- Melakukan penerbitan SP2DK atas data pemicu tahun berjalan
- Penerbitan surat himbauan dinamisasi PPh pasal 25 terhadap Wajib Pajak yang mempunyai kenaikan omset dibandingkan dengan tahun sebelumnya
- Melakukan penerbitan STP atas denda dan bunga dari data pemicu atau penelitian secara mandiri
- Melakukan komunikasi yang intensif dengan Wajib Pajak atas surat himbauan yang telah dikirimkan
- Melakukan pemanggilan Wajib Pajak untuk dilaksanakan konseling
- Pembuatan komitmen pembayaran atas kesepakatan hasil konseling

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- Adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19;
- adanya peningkatan harga komoditas pasar;
- pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif; dan
- implementasi UU HPP, seperti penyesuaian tarif PPN, PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), dan pajak kripto.

Namun selain itu masih terdapat beberapa faktor pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- Diperlukan penyesuaian untuk implementasi UU HPP;
- Wajib Pajak belum sepenuhnya patuh dan memahami dengan kewajiban perpajakannya;
- terdapat beberapa satuan kerja (Wajib Pajak bendahara) yang mengalami penurunan DIPA;
- banyak Wajib Pajak yang mengalami kesulitan finansial sehingga mengangsur lebih dari 1 tahun; dan
- dalam pelaksanaan pemblokiran dan/atau permintaan data/informasi ke bank diperlukan waktu yang cukup lama.

Untuk meminimalisasi hal tersebut, KPP Pratama Sukoharjo melakukan beberapa upaya, sebagai berikut:

- Meningkatkan penyampaian informasi dan pemberian konsultasi serta penyuluhan kepada Wajib Pajak baik secara daring maupun luring;
- Meningkatkan penggalan potensi di berbagai sektor usaha;
- Meningkatkan kerja sama dengan bank, OJK, kepolisian, pemerintah desa dan kabupaten; dan
- Meningkatkan peran Komite Kepatuhan/Perencanaan Pemeriksaan tingkat KPP.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk meningkatkan capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak, KPP Pratama Sukoharjo tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Hal tersebut dilakukan dengan beberapa upaya yaitu:

- Mengembangkan aplikasi internal sebagai sarana pendukung pekerjaan, sehingga bekerja dapat dilakukan secara efisien dan efektif;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan minat;
- Meningkatkan kompetensi pegawai melalui IHT, e-learning, diklat, dan bimtek; dan
- Penggunaan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan dan target output masing-masing kegiatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

KPP Pratama Sukoharjo telah melakukan beberapa kegiatan untuk menunjang, yaitu: :

- Melakukan pemantauan atas komitmen pembayaran wajib pajak melalui DRM;
- Melaksanakan himbauan dan konseling, konfirmasi, klarifikasi, permintaan data dan/atau keterangan kepada WP dan melaksanakan penyusunan konsep laporan pelaksanaan konseling sebagai tindak lanjut penerbitan surat himbauan atas atas keterangan, data, atau informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal; dan
- Melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan secara berkala.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

KPP Pratama Sukoharjo telah menyusun rencana aksi atau mitigasi risiko untuk meningkatkan pencapaian kinerja tahun 2024 yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan Action plan dan strategi penerimaan, memetakan potensi wilayah untuk menentukan fokus penggalan potensi pada sektor prioritas.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian kinerja tahun 2024 terdapat beberapa kendala yang dihadapi KPP Pratama Sukoharjo, berikut beberapa kendala dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Sukoharjo:

- Wajib Pajak belum sepenuhnya patuh dan sadar dengan kewajiban perpajakannya yang dapat diatasi dengan pemberian asistensi, konseling dan penyuluhan melalui daring dan luring, dan melakukan pemantauan atas komitmen pembayaran wajib pajak melalui DRM.
- Wajib Pajak sektor bendahara pada beberapa satuan kerja mengalami penurunan DIPA sehingga perkiraan potensi atas penerimaan pajak menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dapat diatasi dengan melakukan pengawasan penerimaan pajak dari sektor bendahara dan melaksanakan himbauan, konseling, konfirmasi, klarifikasi, permintaan data dan/atau keterangan kepada WP dan melaksanakan penyusunan konsep laporan pelaksanaan konseling sebagai tindak lanjut penerbitan surat himbauan atas atas keterangan, data, atau informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo sebesar 100.10%, hal ini berdampak baik pada sumber pendanaan pemerintah yang mana sesuai target sehingga dapat memenuhi belanja pemerintah. Salah satu belanja pemerintah tersebut adalah pembangunan fasilitas umum yang ramah disabilitas, kesetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga dapat melibatkan penyandang disabilitas dalam proyek pemerintah.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo sebesar 100.10% merupakan kabar baik bagi pemerintah untuk dapat melaksanakan proyek atau program pemerintah seperti pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial dan subsidi, pencegahan stunting melalui pemberian vitamin gratis, pemberian makan gratis untuk anak sekolah. Selain itu, penerimaan pajak yang tercapai dapat digunakan untuk mendukung program ramah lingkungan, yaitu pembuatan solar system di daerah-daerah, pengelolaan limbah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Untuk mendukung program tersebut pemerintah melibatkan berbagai pihak dari wanita, pria, lansia aktif, dan juga penyandang disabilitas dengan sebelumnya sudah diberikan pelatihan.

Periode

2025

Rencana Aksi :

- Asistensi atas realisasi pajak dari APBDes dengan Bendahara desa;
- Penyelesaian pencairan potensi atas SP2DK Semester I tahun 2025 di bulan Oktober s.d. Desember;
- Tindak lanjut hasil identifikasi data DRM untuk mendapatkan sumber penerimaan baru di luar DPP;
- Melakukan pemantauan atas belanja instansi pemerintah dan penyerapan anggaran di instansi pusat, daerah, dan desa; dan
- Monitoring dan Evaluasi dalam kaitannya pencapaian penerimaan pajak tahun 2025.

Stakeholder Perspective - 30%

SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	s.d.Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	113.40	110	110	107.52	107.52	105.49	105.49
Capaian	113.40	110	110	107.52	107.52	105.49	105.49

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi, pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum, serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan .

• Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto;

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim, diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNB, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan;
- Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Pengeluaran Kas

- Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan
- Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan.

Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu $\leq$ dari 8%.

Direktorat Jenderal Pajak hanya mengampu komponen deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak). Deviasi penerimaan kas pada unit Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) nasional. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

• Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas =

50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas)

Indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas (maks. 120)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:
(Komponen pertumbuhan nasional x 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja x 40%)

Deviasi Penerimaan Kas		
Deviasi triwulan (t) =	Σ Proyeksi penerimaan kas tiap bulan - Σ Realisasi penerimaan kas tiap bulan	x100%
	Σ proyeksi penerimaan kas tiap bulan	
Deviasi s.d. triwulan n (tn)	Σ Deviasi triwulan n (tn)	
	n	
Contoh Deviasi s.d. triwulan III	Deviasi triwulan I + Deviasi triwulan II + Deviasi triwulan III	
	3	
=	6,82% + 11,01% + 7,14%	
	3	
=	8,32%	

• Realisasi IKU

Realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024

➤ Realisasi Pertumbuhan Bruto

Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
1.089.593.047.733	953.660.001.162	14,25%	114,25%	108,79%	110,97%

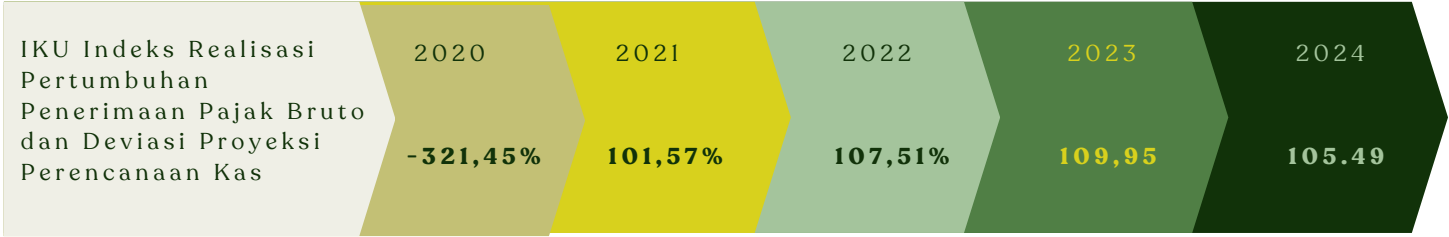
Sumber : Aplikasi mandor-djp

Realisasi pertumbuhan bruto pada tahun 2023 adalah sebesar Rp953.660.001.162 dan realisasi pertumbuhan bruto pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.089.593.047.733 sehingga mengalami pertumbuhan sebesar 14,25%. Presentase Pertumbuhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo pada tahun 2024 adalah sebesar 114,25% lebih besar dibandingkan dengan Pertumbuhan Nasional pada tahun 2024 sebesar 108,79%. Realisasi IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto Tahun 2024 adalah sebesar 110,97%.

Prognosa	Realisasi	Rata-Rata Deviasi	Deviasi Per Triwulan				Deviasi s.d. TW 4	Realisasi IKU% sd. Tw 4 (Maks 120%)
			TW1	TW2	TW3	TW4		
1.042.451.640.000	1.043.002.937.444	6,48%	3,68%	9,50%	3,44%	9,28%	6,48%	100,00%

Realisasi deviasi perencanaan kas adalah sebesar Rp 1.043.002.937.444 lebih besar daripada prognosa deviasi perencanaan kas sebesar Rp1.042.451.640.000 . Deviasi sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 6,48% dengan realisasi sebesar 100%

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024



Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 adalah sebesar 105,49. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,96. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,02.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Realisasi
IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100	105.49

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	-	105.49

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya **extra effort** yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Sukoharjo untuk menunjang realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah sebagai berikut:

- Melakukan penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024; dan
- Melakukan tindak lanjut atas data Pemicu dan Penelitian Komperhensif (LHPT) dalam rangka penerbitan SP2DK diluar tahun berjalan.

- Melakukan penyusunan konsep prognosa dengan 5 metode diantaranya :
 - Proyeksi rerata realisasi tahun lalu x sisa jumlah hari yang akan dihitung
 - Proporsi PPM dan PKM tahun lalu di periode yang sama dengan realisasi periode sebelumnya pada tahun yang sama
 - Proyeksi pertumbuhan PPM dan PKM tahun lalu pada periode yang sama
 - Berdasarkan penerimaan januari s.d. bulan sebelum bulan dihitung prognosa tahun 2024 dan 2023
 - Berdasarkan penerimaan 12 jenis pajak kontributor terbesar
- Melakukan pembahasan terkait prognosa bulanan dan menentukan angka prognosa bulanan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- Meningkatkan peran Komite Kepatuhan/Perencanaan Pemeriksaan tingkat KPP; dan
- Monitoring dan evaluasi untuk pembahasan deviasi proyeksi perencanaan kas sehubungan dengan pemantauan progress kondisi perekonomian.

Namun selain itu masih terdapat faktor pendorong penurunan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024, yaitu kondisi perekonomian yang melemah sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan diperlukan usaha yang optimal.

Untuk meminimalisasi hal tersebut, KPP Pratama Sukoharjo melakukan beberapa upaya, sebagai berikut:

- Meningkatkan penyampaian informasi dan pemberian konsultasi serta penyuluhan kepada Wajib Pajak baik secara daring maupun luring;
- Meningkatkan penggalan potensi di berbagai sektor usaha.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk meningkatkan capaian atas kinerja realisasi realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024, KPP Pratama Sukoharjo tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Hal tersebut dilakukan dengan beberapa upaya yaitu:

- Mengembangkan aplikasi internal sebagai sarana pendukung pekerjaan, sehingga bekerja dapat dilakukan secara efisien dan efektif;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan minat;
- Meningkatkan kompetensi pegawai melalui IHT, e-learning, diklat, dan bimtek; dan
- Penggunaan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan dan target output masing-masing kegiatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

KPP Pratama Sukoharjo telah melakukan beberapa kegiatan untuk menunjang, yaitu:

- Melakukan pemantauan atas komitmen pembayaran wajib pajak melalui DRM;
- Melaksanakan himbauan dan konseling, konfirmasi, klarifikasi, permintaan data dan/atau keterangan kepada WP dan melaksanakan penyusunan konsep laporan pelaksanaan konseling sebagai tindak lanjut penerbitan surat himbauan atas atas keterangan, data, atau informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal; dan
- Melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan secara berkala.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

KPP Pratama Sukoharjo telah menyusun rencana aksi atau mitigasi risiko untuk meningkatkan pencapaian kinerja tahun 2024, yaitu atas kejadian risiko indeks realisasi pertumbuhan penerimaan dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak sesuai target dimitigasi dengan pembuatan laporan deviasi pertumbuhan penerimaan pajak agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan dan pertumbuhan sehingga penerimaan dapat tercapai sesuai target.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian kinerja tahun 2024 terdapat beberapa kendala yang dihadapi KPP Pratama Sukoharjo, berikut beberapa kendala dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Sukoharjo:

- Wajib Pajak belum sepenuhnya patuh dan sadar dengan kewajiban perpajakannya yang dapat diatasi dengan pemberian asistensi, konseling dan penyuluhan melalui daring dan luring, dan melakukan pemantauan atas komitmen pembayaran wajib pajak melalui DRM.
- Wajib Pajak sektor bendahara pada beberapa satuan kerja mengalami penurunan DIPA sehingga perkiraan potensi atas penerimaan pajak menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dapat diatasi dengan melakukan pengawasan penerimaan pajak dari sektor bendahara dan melaksanakan himbauan, konseling, konfirmasi, klarifikasi, permintaan data dan/atau keterangan kepada WP dan melaksanakan penyusunan konsep laporan pelaksanaan konseling sebagai tindak lanjut penerbitan surat himbauan atas atas keterangan, data, atau informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas KPP Pratama Sukoharjo sebesar 105.49%, hal ini berdampak baik pada sumber pendanaan pemerintah yang mana sesuai target sehingga dapat memenuhi belanja pemerintah. Salah satu belanja pemerintah tersebut adalah pembangunan fasilitas umum yang ramah disabilitas, kesetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga dapat melibatkan penyandang disabilitas dalam proyek pemerintah.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas KPP Pratama Sukoharjo sebesar 105.49% merupakan kabar baik bagi pemerintah untuk dapat melaksanakan proyek atau program pemerintah seperti pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial dan subsidi, pencegahan stunting melalui pemberian vitamin gratis, pemberian makan gratis untuk anak sekolah. Selain itu, penerimaan pajak yang tercapai dapat digunakan untuk mendukung program ramah lingkungan, yaitu pembuatan solar system di daerah-daerah, pengelolaan limbah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Untuk mendukung program tersebut pemerintah melibatkan berbagai pihak dari wanita, pria, lansia aktif, dan juga penyandang disabilitas dengan sebelumnya sudah diberikan pelatihan.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Periode	Rencana Aksi : • Melakukan pengawasan atas faktor diluar kendali yang dapat mempengaruhi tingkat presisi dari deviasi perencanaan kas.
2025	

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	s.d.Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	19%	43%	43%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	18%	40.40%	40.40%	63.50%	63.50%	100.01%	100.01%
Capaian	94.89%	93.85%	93.85%	91.07%	91.07%	100.01%	100.01%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Definisi IKU
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

• Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM

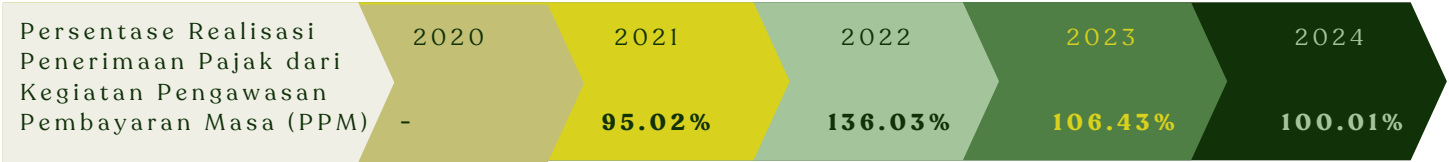
x 100%

- Realisasi IKU
Realisasi IKU Penerimaan pada tahun 2024, tercatat pada KPP Pratama Sukoharjo tercapai sebesar 100.01% atau senilai Rp 946.780.894.996 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 946.694.374.000

PPM				
Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
946.694.374.000	946.780.894.996	100.01%	100.00%	100.01%

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 946.780.894.996 atau realisasi 100.01% dari target Triwulan IV sebesar 100%.

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024



Realisasi capaian IKU Indeks Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 adalah sebesar 100,01%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6,53. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 36,02.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	100 %	100.01%

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak terdapat pada target tahun 2024 Renstra DJP dan target tahun 2024 RPJMN.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100.01%

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya **extra effort** yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Sukoharjo untuk menunjang realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan penerimaan pajak dari sektor bendahara;
- Melaksanakan himbauan dan konseling, konfirmasi, klarifikasi, permintaan data dan/atau keterangan kepada WP dan melaksanakan penyusunan konsep laporan pelaksanaan konseling sebagai tindak lanjut penerbitan surat;dan
- Melakukan pengawasan terhadap pembayaran wajib pajak baru dan wajib pajak lama.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan terhadap wajib pajak bendahara yang akan melakukan realisasi belanja dengan nilai signifikan diakhir tahun;
- Melakukan pengawasan atas komitmen bendahara desa atas komitmen pembayaran kekurangan pajak atas APBDes tahun 2024; dan

- Melakukan pengawasan rutin atas wajib pajak orang pribadi dan badan yang mempunyai kecenderungan peningkatan setoran di tahun 2024.

Namun selain itu masih terdapat faktor pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024, yaitu pada Wajib Pajak bendahara di beberapa satuan kerja mengalami penurunan DIPA sehingga perkiraan potensi atas penerimaan pajak menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk meminimalisasi hal tersebut, KPP Pratama Sukoharjo melakukan beberapa upaya, sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan atas komitmen bendahara desa atas komitmen pembayaran kekurangan pajak atas APBDes tahun 2024; dan
- Meningkatkan penggalan potensi di berbagai sektor usaha.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk meningkatkan capaian atas kinerja Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024, KPP Pratama Sukoharjo tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Hal tersebut dilakukan dengan beberapa upaya yaitu:

- Mengembangkan aplikasi internal sebagai sarana pendukung pekerjaan, sehingga bekerja dapat dilakukan secara efisien dan efektif;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan minat;
- Meningkatkan kompetensi pegawai melalui IHT, e-learning, diklat, dan bimtek; dan
- Penggunaan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan dan target output masing-masing kegiatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

KPP Pratama Sukoharjo telah melakukan beberapa kegiatan untuk menunjang, yaitu:

- Melakukan pemantauan atas komitmen pembayaran wajib pajak melalui DRM;
- Melaksanakan himbauan dan konseling, konfirmasi, klarifikasi, permintaan data dan/atau keterangan kepada WP dan melaksanakan penyusunan konsep laporan pelaksanaan konseling sebagai tindak lanjut penerbitan surat himbauan atas atas keterangan, data, atau informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal; dan
- Melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan secara berkala; dan
- Melaksanakan kegiatan Forum Pengawasan secara rutin membahas isu terkini dan kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengawasan.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

KPP Pratama Sukoharjo telah menyusun rencana aksi atau mitigasi risiko untuk meningkatkan pencapaian kinerja tahun 2024, yaitu atas kejadian risiko penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan:

- Bekerja sama dengan Pemda dan instansi vertikal dalam pengawasan pembayaran masa;
- Memetakan potensi wilayah untuk menentukan fokus penggalan potensi pada sektor prioritas;
- Pengawasan terhadap wajib pajak besar lainnya; dan
- Melakukan tindak lanjut atas CRM kewilayahan.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian kinerja tahun 2024 terdapat beberapa kendala yang dihadapi KPP Pratama Sukoharjo, berikut beberapa kendala dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Sukoharjo:

- Wajib Pajak belum sepenuhnya patuh dan sadar dengan kewajiban perpajakannya yang dapat diatasi dengan pemberian asistensi, konseling dan penyuluhan melalui daring dan luring, dan melakukan pemantauan atas komitmen pembayaran wajib pajak melalui DRM; dan

- Wajib Pajak sektor bendahara pada beberapa satuan kerja mengalami penurunan DIPA sehingga perkiraan potensi atas penerimaan pajak menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dapat diatasi dengan melakukan pengawasan penerimaan pajak dari sektor bendahara dan melaksanakan himbauan, konseling, konfirmasi, klarifikasi, permintaan data dan/atau keterangan kepada WP dan melaksanakan penyusunan konsep laporan pelaksanaan konseling sebagai tindak lanjut penerbitan surat himbauan atas atas keterangan, data, atau informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat, pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender; dan
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Periode	Rencana Aksi :
2025	• Melakukan pengawasan terhadap wajib pajak bendahara yang akan melakukan realisasi belanja dengan nilai signifikan diakhir tahun; • Melakukan pengawasan atas komitmen bendahara desa atas komitmen pembayaran kekurangan pajak atas APBDes tahun 2025; dan • Melakukan pengawasan rutin atas wajib pajak orang pribadi dan badan yang mempunyai kecenderungan peningkatan setoran di tahun 2025. • Melakukan pengawasan rutin atas wajib pajak besar lainnya.

IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	s.d.Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	88.34%	98.59%	98.59%	102.47%	102.47%	104.22%	104.22%
Capaian	120%	120%	120%	113.86%	113.86%	104.22%	104.22%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Definisi IKU
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• Formula IKU

(1,2 X Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun 2023 yang disampaikan tepat waktu)

(Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh Wajib Pajak SPT)

Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023

x 100%

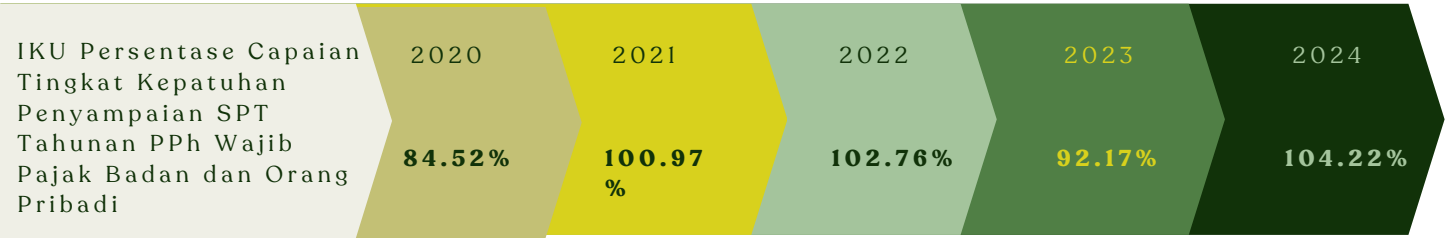
• Realisasi IKU

Realisasi persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 104,21 % dengan target penyampaian SPT adalah 96.511 SP T. Realisasi WP Lapor SPT Tahunan adalah sebesar 87.602 yang terdiri dari 71.083 SPT dari wajib pajak kewilayahan , 5 56 SPT dari wajib pajak strategis , dan 15.963 SPT dari wajib pajak di luar wajib SPT.

URAIAN		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
WP TERDAFTAR WAJIB SPT		116.039	116.039	116.039	116.039
- WP KEWILAYAHAN		115.483	115.483	115.483	115.483
- WP STRATEGIS		556	556	556	556
TARGET PENYAMPAIAN SPT		96.511	96.511	96.511	96.511
- WP KEWILAYAHAN		95.955	95.955	95.955	95.955
- WP STRATEGIS		556	556	556	556
REALISASI WP LAPOR SPT TAHUNAN		72.880	82.064	85.807	87.602
- WP KEWILAYAHAN		61.405	68.305	70.528	71.083
- WP STRATEGIS		74	553	556	556
- WP DI LUAR WAJIB SPT		11.401	13.206	14.723	15.963
REALISASI WP LAPOR SPT TAHUNAN X BOBOT		85.172	95.037	98.781	100.576
- WP KEWILAYAHAN		73.682	81.176	83.400	83.955
- WP STRATEGIS		89	655	658	658
- WP DI LUAR WAJIB SPT		11.401	13.206	14.723	15.963
TARGET	ANGKA MUTLAK	57.907	57.907	86.860	96.511
	TRAJECTORY	60.00%	80.00%	90.00%	100.00%
PERSENTASE REALISASI		88.25%	98.47%	102,35%	104.21%
PERSENTASE CAPAIAN		120.00%	120.00%	113,72%	104,21%

Sumber : Aplikasi mandor-djp

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024



Realisasi capaian IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.....

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Realisasi
IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	100 %	104.22%

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 Renstra DJP dan Target Tahun 2024 pada PK.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	104.22%

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya **extra effort** yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Sukoharjo dan KP2KP Wonogiri untuk menunjang capaian kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Bimbingan teknis melalui kelas pajak online tentang tata cara pelaporan SPT Tahunan secara elektronik;
- Sosialisasi melalui SMS/WA Blast atau media online lainnya;
- Menyampaikan himbauan dan bekerja sama dengan pemberi kerja untuk berperan aktif ikut mengingatkan pegawai menyampaikan SPT Tahunan;
- Melayani konsultasi pengisian SPT Tahunan melalui media online;
- Melibatkan seluruh pegawai KPP Pratama Sukoharjo dan KP2KP Wonogiri untuk berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan SPT Tahunan dan melakukan monitoring secara ketat atas hasil capaiannya; dan
- Melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal – hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, antara lain :
 - Bimbingan teknis melalui kelas pajak online tentang tata cara pelaporan SPT Tahunan secara elektronik;
 - Menyampaikan himbauan dan bekerja sama dengan pemberi kerja untuk berperan aktif ikut mengingatkan pegawai menyampaikan SPT Tahunan; dan
 - Melibatkan seluruh pegawai KPP untuk berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan SPT Tahunan dan melakukan monitoring secara ketat atas hasil capaiannya.
- Pendorong penurunan realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

Meskipun Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, yaitu Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah Melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi djponline.
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui daring maupun luring yang dilakukan oleh petugas Penyuluh KPP Pratama Sukoharjo;
- Melaksanakan pendampingan/ asistensi Wajib Pajak yang datang langsung ke kantor untuk melaporkan SPTnya; dan
- Melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai Validasi NIK-NPWP, pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui berbagai channel;
- Mengingatkan Wajib Pajak terkait Validasi NIK-NPWP, Batas waktu kewajiban perpajakannya dengan cara pengiriman email blast/SMS blast/WA blast secara berkala kepada Wajib Pajak;
- Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Kerjasama dengan asosiasi, komunitas, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya terkait peningkatan kepatuhan Wajib Pajak; dan
- Memberikan edukasi, sosialisasi dan asistensi Validasi NIK-NPWP, pelaporan SPT Tahunan PPh di tempat/lokasi tertentu.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.
- Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter, dan facebook.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pendapatan dari pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dana pajak dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
- Pajak juga mendukung program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendanaan dari pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu, serta memberikan jaminan sosial bagi yang membutuhkan.
- Dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- Pajak juga berperan dalam mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat. Melalui sistem pajak yang adil dan progresif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
- Warga negara harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pajak. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pajak dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dengan baik.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat, pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender; dan
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Periode	Rencana Aksi :
2025	• Melanjutkan kegiatan Mobile Tax Unit sebagai bentuk pelayanan prima; • Melakukan himbauan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak yang belum; dan • Memenuhi kewajiban pelaporan penerbitan Surat Teguran atas wajib yang belum lapor SPT Tahunan.

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	s.d.Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	18.03%	31.84%	31.84%	55.17%	55.17%	100.93%	100.93%
Capaian	72.12%	63.68%	63.68%	73.56%	73.56%	100.93%	100.93%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM

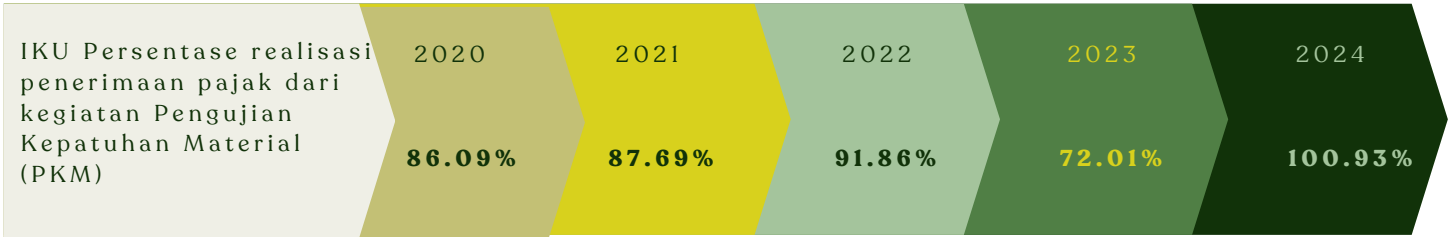
x 100%

- Realisasi IKU
Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar Rp96.222.042.448 dengan target Rp95.292.804.000 sehingga diperoleh persentase realisasi sebesar 100,98%.

Triwulan	Target		Realisasi	
	Angka Mutlak	Presentase	Angka Mutlak	Presentase
I	Rp23.823.201.000	25%	Rp 14.494.902.659	15.21%
II	Rp47.646.402.000	50%	Rp33.830.288.288	35.50%
III	Rp71.469.603.000	75%	Rp58.416.703.273	61.30%
IV	Rp95.292.804.000	100%	Rp96.222.042.448	100.98%

Sumber : Aplikasi mandor-djp

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024



Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 adalah sebesar 100,35%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 28,92 walaupun di tahun 2023 realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) mengalami penurunan dibanding tahun 2022.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Realisasi
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100 %	104.93%

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 Renstra DJP, Target Tahun 2024 RPJMN dan Target Tahun 2024 pada PK.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100.93%

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya **extra effort** yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menyusunan DPP, DSPP dan DSPC;
- Menerbitkan SP2DK atas DPP;
- Melaksanakan kegiatan bedah profil wajib pajak strategis dan kewilayahan;
- Melakukan pengawasan atas tindaklanjut realisasi SP2DK DPP;
- Percepatan realisasi SP2DK Outstanding dengan visit, konseling;
- Melaksanakan kegiatan penggalian potensi secara sektoral; dan
- Pemanfaatan data Pemicu dan data eksternal (ILAP).

Dalam menjalankan kinerja Tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun penyebab penurunan kinerja realisasi persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Hal tersebut antara lain :

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) antara lain:
 - Percepatan Penyelesaian pembuatan LHPT atas DPP;
 - Percepatan penyelesaian pembuatan LHP2DK atas SP2DK yang belum diterbitkan LHP2DK;
 - Pengawasan Wajib Pajak Badan dan OP melalui WRA (Wider Revenue Activity).
- Penyebab penurunan realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Meskipun Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - Target PKM 2024 mengalami pertumbuhan yang signifikan dibanding realisasi tahun 2023;
 - Potensi Bahan baku PKM sangat terbatas dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan target PKM; dan
 - Wajib Pajak mengalami penurunan likuiditas dibandingkan dengan tahun pajak yang dilakukan penggalan potensi.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah:

- Memanfaatkan data Pemicu dan data eksternal (ILAP);
- Menentukan wajib pajak yang layak untuk dilakukan penggalan potensi;
- Menyusun DPP, DSPP dan DSPC;
- Menerbitkan SP2DK atas DPP;
- Melaksanakan kegiatan bedah profil wajib pajak;
- Melakukan pengawasan atas tindak lanjut realisasi SP2DK DPP; dan
- Percepatan realisasi SP2DK Outstanding dengan visit, konseling.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- Melaksanakan kegiatan forum pengawasan secara rutin;
- Melaksanakan IHT untuk meningkatkan kompetensi Account Representative; dan
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Percepatan Penyelesaian pembuatan LHPT atas DPP;
- Percepatan penyelesaian pembuatan LHP2DK atas SP2DK yang belum diterbitkan LHP2DK; dan
- Pengawasan Wajib Pajak Badan dan OP melalui WRA.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Menyusun DPP, DSPP dan DSPC;
- Menerbitkan SP2DK atas DPP;
- Melakukan pengawasan atas tindak lanjut realisasi SP2DK DPP;
- Percepatan realisasi SP2DK Outstanding dengan visit, konseling; dan
- Memanfaatkan data Pemicu dan data eksternal (ILAP).

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.
- Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter, dan facebook.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pendapatan dari pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dana pajak dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
- Pajak juga mendukung program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendanaan dari pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu, serta memberikan jaminan sosial bagi yang membutuhkan.
- Dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- Pajak juga berperan dalam mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat. Melalui sistem pajak yang adil dan progresif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
- Warga negara harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pajak. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pajak dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dengan baik.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Periode	
2025	• Melakukan identifikasi yang lebih mendalam atas laporan keuangan wajib pajak melalui analisis laporan keuangan komprehensif untuk wajib pajak yang mempunyai kecenderungan potensi GPM, NPM , CTTOR yang masih rendah (tidak terbatas pada WP Strategis); • Mengintensifkan kegiatan kolaborasi antara AR dan pemeriksa pajak dalam melakukan analisis laporan keuangan terhadap wajib pajak yang akan dihimbau;

Periode

2025

- Melakukan eskalasi ke Kanwil melalui kegiatan TOPP dengan Penyidik terhadap wajib pajak yang mempunyai kecenderungan untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran dan terdapat potensi tindak pidana;
- Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada AR untuk proses mirroring yang dapat digunakan dalam proses pengawasan, kepatuhan pembayaran dan konseling; dan
- Menerbitkan himbauan atas potensi yang didapatkan dari sumber data yang tersedia (bifrost, approweb)

Internal Process Perspective - 25%

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	s.d.Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	19.73%	80.06%	80.06%	88.54%	88.54%	88.80%	88.80%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan. Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

- Perubahan Perilaku Pelaporan
 - Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
- Perubahan Perilaku Pembayaran
 - Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan.

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

• Formula IKU

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

• Realisasi IKU

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat disajikan pada tabel di bawah ini

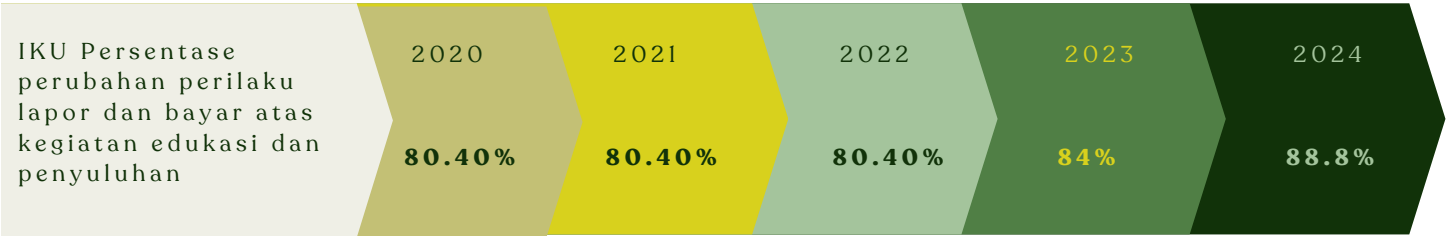
Realisasi						Realisasi IKU	Progress			
Kegiatan		Perubahan Perilaku					Capaian IKU			
		Lapor		Bayar			s.d. Q1 (10%)	s.d. Q2 (40%)	s.d. Q3 (60%)	s.d. Q4 (74%)
Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
100,00%	18.50%	102.66%	28.12%	72.87%	42.18%	88.80%	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Sumber : Aplikasi mandor-djp

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan terdiri dari tiga komponen realisasi, yaitu realisasi kegiatan penyuluhan, realisasi perubahan perilaku lapor, dan realisasi perubahan perilaku bayar. Ketiga komponen tersebut memiliki realisasi yang berbeda-beda, yaitu pada kegiatan penyuluhan sebesar 100%, pada realisasi perubahan perilaku lapor sebesar 102,66% dan pada realisasi perubahan perilaku bayar sebesar 72,87%.

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 88,80% sedangkan target pada Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 74% sehingga capaian yang diperoleh pada IKU ini yaitu sebesar 120%.

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024



Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 adalah sebesar 88,80%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 s.d. 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Realisasi
IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	74%	88.8%

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 Renstra DJP dan Target Tahun 2024 pada PK.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	74%	-	88.8%

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya **extra effort** yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Kegiatan Penyuluhan Pajak (RKP) tahun 2024, antara lain:

- **Tema I Meningkatkan Kesadaran Pajak**
 - Tax Goes to School (Luring) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi (Pelajar SMA/Sederajat) melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
 - Tax Goes to School (Luring) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi (Pelajar SMP/Sederajat) melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
 - Tax Goes to School (Luring) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi (Pelajar SD/Sederajat) melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
 - Pajak Bertutur (Luring) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi (Pelajar SMP/Sederajat) melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
- **Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak**
 - Penyuluhan melalui media audio visual (Media Sosial/instagram) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
 - Penyuluhan melalui media audio (Siniar/podcast) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
 - Penyuluhan melalui media visual (artikel) dengan sasaran Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar non Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Tidak Langsung Satu Arah
 - One to Many Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif

- One to Many Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
- One to Many Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Badan Terdaftar Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
- One to Many Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Badan Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
- Business Development Services Mandiri (Pelatihan) dengan sasaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Melalui Pihak Ketiga

• **Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku**

- One on One (Luring) dengan sasaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
- One on One (Luring) dengan sasaran Wajib Pajak Badan Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
- One to Many Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Badan Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
- One to Many Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal – hal tersebut antara lain :

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan antara lain:
 - Melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan Rencana Kegiatan Penyuluhan yang telah disusun pada awal tahun;
 - Memberikan sosialisasi pelaporan SPT dan tata cara pengisian SPT melalui kelas pajak, spanduk dan media sosial;
 - Memberikan sosialisasi pelaporan melalui Ebuspot unifikasi kepada Wajib Pajak Badan dan Bendahara melalui kelas pajak;
 - Memberikan sosialisasi mengenai peraturan terbaru kepada seluruh Wajib;
 - Memberikan bimbingan dan panduan pengisian SPT diantaranya dengan membuka loket khusus penerimaan SPT Tahunan di kantor, pojok pajak, kelas pajak, dan melalui telepon/ WA; dan
 - Memberikan sosialisasi dan bimbingan pengisian SPT tahunan kepada wajib pajak secara one on one.
- Pendorong penurunan realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
- Meskipun Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 adalah sebagian Wajib Pajak yang melaporkan SPT memerlukan pendampingan dalam pengisian SPTnya, terutama bila menggunakan aplikasi dponline (lupa efin, email, dan password).

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi sisuluh dan Masuper;
- Membuat kelas pajak secara daring;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai; dan

- Melakukan kolaborasi dengan kantor lain dalam kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan Rencana Kegiatan Penyuluhan yang telah disusun pada awal tahun;
- Memberikan sosialisasi pelaporan SPT dan tata cara pengisian SPT melalui kelas pajak, spanduk dan media sosial;
- Memberikan sosialisasi pelaporan melalui Ebpot unifikasi kepada Wajib Pajak Badan dan Bendahara melalui kelas pajak;
- Memberikan sosialisasi mengenai peraturan terbaru kepada seluruh Wajib Pajak;
- Memberikan bimbingan dan panduan pengisian SPT diantaranya dengan membuka loket khusus penerimaan SPT Tahunan di kantor, pojok pajak, kelas pajak, dan melalui telepon/ WA; dan
- Memberikan sosialisasi dan bimbingan pengisian SPT tahunan kepada wajib pajak secara one on one.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Menyusun Rencana Kerja Penyuluhan Pajak pada tahun 2024;
- Memberikan sosialisasi pelaporan SPT dan tata cara pengisian SPT melalui kelas pajak, spanduk dan media sosial; dan
- Memberikan sosialisasi mengenai peraturan terbaru kepada seluruh Wajib.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak, jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah dan pembukaan kantor di MPP daerah Sukoharjo;
- Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia.
- Mengundang Wajib Pajak mengikuti kelas daring dengan tema pelaporan dan pembayaran;
- Mengundang Wajib Pajak untuk hadir di KPP untuk diberikan bimbingan secara one on one terkait pemenuhan kewajiban lapor dan bayar.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
- Pendapatan dari pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dana pajak dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
 - Pajak juga mendukung program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendanaan dari pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu, serta memberikan jaminan sosial bagi yang membutuhkan.
 - Dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
 - Pajak juga berperan dalam mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat. Melalui sistem pajak yang adil dan progresif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
 - Warga negara harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pajak. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pajak dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dengan baik.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Periode	Rencana Aksi :
2025	• Melanjutkan kegiatan Mobile Tax Unit sebagai bentuk Menindaklanjuti kegiatan edukasi wajib pajak dengan kegiatan one on one yang disesuaikan dengan kriteria wajib pajak. Untuk wajib pajak yang belum menyampaikan SPT maka hasil akhir yang diharapkan adalah wajib pajak menyampaikan SPT-nya, sedangkan bagi wajib pajak yang ada setoran pajaknya maka hasil akhir yang diharapkan adalah wajib pajak melakukan pembayaran pajak.

Internal Process Perspective - 25%

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	s.d.Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5	10	10	15	15	100	100
Realisasi	6.19	12	12	18	18	108.17	108.17
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	108.17%	108.17%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 1. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP. Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

• Formula IKU



• Realisasi IKU

Realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah sebesar 108,17. (Sumber : Aplikasi mandor-djp).

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024



Realisasi capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 adalah sebesar 108,17. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 s.d. 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	100	108.17

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 tidak terdapat pada target tahun 2024 Renstra DJP dan target tahun 2024 RPJMN. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada PK.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100	-	108.17

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya **extra effort** yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Kegiatan Penyuluhan Pajak (RKP), antara lain:

Tema I Meningkatkan Kesadaran Pajak

- Tax Goes to School (Luring) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi (Pelajar SMA/Sederajat) melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif;
- Tax Goes to School (Luring) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi (Pelajar SD/Sederajat) melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif; dan
- Pajak Bertutur (Luring) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi (Pelajar SMP/Sederajat) melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif.

Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

- Penyuluhan melalui media audio visual (Media Sosial) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif 5. Penyuluhan melalui media audio (Siniar) dengan sasaran Calon Wajib Pajak Orang Pribadi melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif;
- **One to Many** Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Bendaharawan melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif;
- **One to Many** Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif;
- **One to Many** Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Badan Terdaftar Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif;
- **One to Many** Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Badan Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif; dan
- **Business Development Services** Mandiri (Pelatihan) dengan sasaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Melalui Pihak Ketiga.

Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

- **One on One** (Luring) dengan sasaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif 12. **One on One** (Luring) dengan sasaran Wajib Pajak Badan Terdaftar Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
- **One to Many** Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Badan Terdaftar Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif
- **One to Many** Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dengan sasaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak melalui metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Selama pelaksanaan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja, serta faktor-faktor yang dapat mendorong penurunan kinerja realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Faktor tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Beberapa hal yang melatarbelakangi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan antara lain:

- Melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan Rencana Kegiatan Penyuluhan yang telah disusun pada awal tahun;
 - Memberikan bimtek tata cara pengisian dan penyampaian SPT baik kepada Wajib pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan melalui kelas pajak dan sosialisasi melalui media sosial;
 - Memberikan sosialisasi dan bimtek pelaporan melalui Ebugot unifikasi kepada Wajib Pajak Badan dan Bendahara melalui kelas pajak;
 - Memberikan sosialisasi mengenai peraturan terbaru kepada seluruh Wajib Pajak baik secara luring, daring maupun melalui media sosial;
 - Memberikan bimbingan dan asistensi pengisian SPT diantaranya dengan membuka loket khusus penerimaan SPT Tahunan di kantor, pojok pajak, kelas pajak, dan melalui telepon/ WA;
 - Memberikan sosialisasi dan bimbingan pengisian SPT tahunan kepada wajib pajak secara one on one;
 - Melakukan publikasi terkait informasi perpajakan terbaru melalui publikasi luar ruangan seperti pembuatan leaflet serta pemasangan spanduk dan baliho di area kantor maupun di ruang publik; dan
 - Melaksanakan pekan panutan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan melalui tokoh atau instansi yang berperan aktif sehingga dapat menginspirasi dan memotivasi Masyarakat untuk lebih proaktif dalam melaksanakan kewajiban mereka.
- Pendorong penurunan realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
Meskipun Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan berhasil terlampaui, pada tahun 2024 muncul beberapa kendala, salah satunya adalah banyaknya Wajib Pajak yang membutuhkan pendampingan dalam mengisi SPT, khususnya ketika menggunakan aplikasi DJP Online. Kendala tersebut misalnya, lupa eFIN, email, atau password djponline. Sebagai solusi atas tantangan ini, organisasi melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan Rencana Kegiatan Penyuluhan yang telah disusun di awal tahun untuk mendukung peningkatan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi sisuluh dan MasSuper;
- Membuat kelas pajak secara daring;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan Rencana Kegiatan Penyuluhan yang telah disusun pada awal tahun;
- Memberikan bimtek tata cara pengisian dan penyampaian SPT baik kepada Wajib pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan melalui kelas pajak dan sosialisasi melalui media sosial;
- Memberikan sosialisasi dan bimtek pelaporan melalui Ebugot unifikasi kepada Wajib Pajak Badan dan Bendahara melalui kelas pajak;
- Memberikan sosialisasi mengenai peraturan terbaru kepada seluruh Wajib Pajak baik secara luring, daring maupun melalui media sosial;
- Memberikan bimbingan dan asistensi pengisian SPT diantaranya dengan membuka loket khusus penerimaan SPT Tahunan di kantor, pojok pajak, kelas pajak, dan melalui telepon/ WA;

- Memberikan sosialisasi dan bimbingan pengisian SPT tahunan kepada wajib pajak secara one on one;
- Melakukan publikasi terkait informasi perpajakan terbaru melalui publikasi luar ruangan seperti pembuatan leaflet serta pemasangan spanduk dan baliho di area kantor maupun di ruang publik; dan
- Melaksanakan pekan panutan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan melalui tokoh atau instansi yang berperan aktif sehingga dapat menginspirasi dan memotivasi Masyarakat untuk lebih proaktif dalam melaksanakan kewajiban mereka.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Meningkatkan kompetensi para tenaga penyuluh dengan mengikuti pelatihan yang sudah ditentukan Kantor Pusat, update peraturan terbaru melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat dan mempelajari materi terbaru via KLC atau studia;
- Melakukan evaluasi dan feedback setelah melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui link google form terkait kesan pesan serta saran dan masukan;
- Membuat grup WhatsApp untuk memberikan ruang bagi Wajib Pajak bertanya atas kendala yang masih dihadapi setelah dilakukan penyuluhan; dan
- Mengoptimalkan media sosial untuk menjangkau semua lapisan agar masyarakat teredukasi.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah;
- Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter, dan facebook;
- Tantangan keterlibatan Wajib Pajak dalam kegiatan penyuluhan yaitu tidak datang saat diundang dalam kegiatan sosialisasi di kantor. Upaya mengatasi: mengundang Wajib Pajak dilakukan jauh-jauh hari agar Wajib Pajak bisa mengatur waktu, membuat kegiatan sosialisasi lebih menarik dengan memberikan souvenir; dan
- Kurangnya pemahaman terhadap materi penyuluhan. Upaya mengatasi : melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan tidak terburu-buru, menjawab pertanyaan Wajib Pajak dengan jawaban yang memuaskan.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pendapatan dari pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dana pajak dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat;

- Pajak juga mendukung program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendanaan dari pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu, serta memberikan jaminan sosial bagi yang membutuhkan;
- Dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- Pajak juga berperan dalam mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat. Melalui sistem pajak yang adil dan progresif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi; dan
- Warga negara harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pajak. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pajak dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dengan baik.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Periode	Rencana Aksi :
2025	• Melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan Rencana Kegiatan Penyuluhan yang telah disusun pada awal tahun; • Memberikan bimtek tata cara pengisian dan penyampaian SPT baik kepada Wajib pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dan sosialisasi melalui media sosial; • Memberikan sosialisasi dan bimtek kepada Bendahara Instansi Pemerintah; • Memberikan sosialisasi mengenai peraturan terbaru kepada seluruh Wajib Pajak baik secara luring, daring maupun melalui media sosial; • Memberikan bimbingan dan asistensi pengisian SPT diantaranya dengan membuka loket khusus penerimaan SPT Tahunan di kantor, pojok pajak, kelas pajak, dan melalui telepon/ WA; • Memberikan sosialisasi dan bimbingan pengisian SPT tahunan kepada wajib pajak secara one on one; • Melakukan publikasi terkait informasi perpajakan terbaru melalui publikasi luar ruangan seperti pembuatan leaflet serta pemasangan spanduk dan baliho di area kantor maupun di ruang publik; • Mengintenskan penyuluhan terkait coretax bagi Wajib Pajak; • Meningkatkan kompetensi tenaga penyuluh dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Balai Diklat, mengupdate peraturan terbaru dengan mengikuti kegiatan daring yang dilaksanakan oleh kantor pusat, KLC atau studia; • Meningkatkan koordinasi dan sinergi baik sesama tenaga penyuluh maupun seksi yang lain.

Internal Process Perspective - 25%

SS Persentase pengawasan pembayaran masa

IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	s.d.Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	100%	111.07%	111.07%	109.10%	109.10%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;

d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;

e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;

- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
- c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
- d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - e. triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - f. triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - g. triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
- h. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

- i. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- j. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- k. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- l. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- m. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - > jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - > atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - > atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - > nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - > triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - > triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - > triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - > triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
 - > tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - > tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

- Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.
- Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran.
- Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
- Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

- ersentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;
- Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;
- Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
- Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
- Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;**
- 40% untuk Kualitas Penelitian.**

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:
Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

• **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa = (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

• **Realisasi IKU**

Realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah sebesar 108,17. (Sumber : Aplikasi mandor-djp).

TRIWULAN	TRAJECTORY	REALISASI			Capaian IKU PPM (Maks 120)
		IKU PPM WP STRATEGIS (50%)	IKU PPM WP KEWILAYAHAN (50%)	PERSENTASE	
I	90%	60,00%	60,00%	120,00%	120,00%
II	90%	53,75%	60,00%	113,75%	120,00%
III	90%	57,17%	57,99%	115,16%	120,00%
IV	90%	60,00%	60,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi mandor-djp

Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa terdiri dari dua komponen yaitu persentase PPM Wajib Pajak Strategis dan Persentase PPM Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan). Realisasi pada masing-masing komponen yaitu PPM Wajib Pajak Strategis 60,00% dan PPM Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) 60,00%. Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 adalah 120,00%.

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024



Realisasi capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 adalah sebesar 120%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 s.d. 2023 mengalami peningkatan yang signifikan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	-	90%	120%

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 tidak terdapat pada target tahun 2024 Renstra DJP dan target tahun 2024 RPJMN. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada PK.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	-	120%

Persentase pengawasan pembayaran masa tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya **extra effort** yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- Menerbitkan STP bagi wajib pajak yang terlambat melakukan penyetoran ataupun pelaporan sesuai dafnom;
- Melakukan tindaklanjut data pemicu 2024;
- Visit/KPDL untuk bahan DSE;
- Tindaklanjut atas penerbitan SP2DK atas DSE; dan
- Melakukan himbauan dinamisasi PPh Pasal 25.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa. Hal – hal tersebut antara lain:

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi persentase pengawasan pembayaran masa
Beberapa hal yang melatarbelakangi keberhasilan persentase pengawasan pembayaran masa antara lain :

- Menerbitkan STP bagi WP yang terlambat menyetorkan pembayaran masa sesuai dafnom.
- Menyelesaikan Data Matching tahun 2024 yang tersedia di Approweb.
- Melakukan himbauan penerbitan NPWP berdasarkan DSPE.
- Melakukan pengawasan pembayaran WP baru hasil ekstensifikasi.

Pendorong penurunan realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa
Meskipun Persentase pengawasan pembayaran masa berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 adalah masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang belum rutin melakukan pembayaran pajak masa.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Persentase pengawasan pembayaran masa adalah melakukan kegiatan visit/kunjungan ke lokasi usaha wajib pajak sebagai bahan Daftar Sasaran Ekstensifikasi.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb dan matoa.
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Menerbitkan STP bagi WP yang terlambat menyetorkan pembayaran masa sesuai dafnom.
- Menyelesaikan Data Matching tahun 2024 yang tersedia di Approweb.
- Melaksanakan himbauan dinamisasi PPh Pasal 25
- Melakukan himbauan penerbitan NPWP berdasarkan DSPE
- Melakukan pengawasan pembayaran WP baru hasil ekstensifikasi

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase pengawasan pembayaran masa. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Menerbitkan STP bagi WP yang terlambat menyetorkan pembayaran masa sesuai dafnom.
- Menyelesaikan Data Matching tahun 2024 yang tersedia di Approweb.
- Melaksanakan himbauan dinamisasi PPh Pasal 25
- Melakukan himbauan penerbitan NPWP berdasarkan DSPE
- Melakukan pengawasan pembayaran WP baru hasil ekstensifikasi

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang belum rutin melakukan pembayaran pajak masa yang diatasi dengan menerbitkan STP bagi wajib pajak yang terlambat melakukan penyetoran ataupun pelaporan sesuai dafnom.
- Kendala terdapat beberapa Wajib Pajak yang membayar pajak masa sekaligus dalam satu waktu, biasanya mendekati masa pelaporan SPT Tahunan diatasi dengan edukasi kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak sesuai dengan masa pajak.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pendapatan dari pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dana pajak dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat;
- Pajak juga mendukung program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendanaan dari pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu, serta memberikan jaminan sosial bagi yang membutuhkan;

- Dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- Pajak juga berperan dalam mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat. Melalui sistem pajak yang adil dan progresif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi; dan
- Warga negara harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pajak. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pajak dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dengan baik.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Periode	Rencana Aksi :
2025	• Menerbitkan STP bagi WP yang terlambat menyetorkan pembayaran masa sesuai dafnom. • Menyelesaikan Data Matching tahun 2024 yang tersedia di Approweb. • Melakukan himbauan penerbitan NPWP berdasarkan DSPE. • Melakukan pengawasan pembayaran WP baru hasil ekstensifikasi. • Melakukan pemantauan rutin atas setoran pembayaran per masa • Himbauan dinamisasi PPh Pasal 25 dari penelitian mandiri diluar dafnom yang telah ditetapkan.

Internal Process Perspective - 25%

SSPengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	s.d.Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	109.93%	120%	120%	119.14%	119.14%	120%	120%
Capaian	109.93%	120%	120%	119.14%	119.14%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

 - > Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
 - > Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
2. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
3. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
4. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
5. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

Komponen Kualitas (60%)

Capaian **Komponen Kualitas** merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi **Komponen Kualitas** adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - > dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - > usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 - * pemeriksaan khusus data konkret;
 - * pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
 - * usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target **Komponen Kualitas** adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

• Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan = $(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)})$

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis = (40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)

Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		

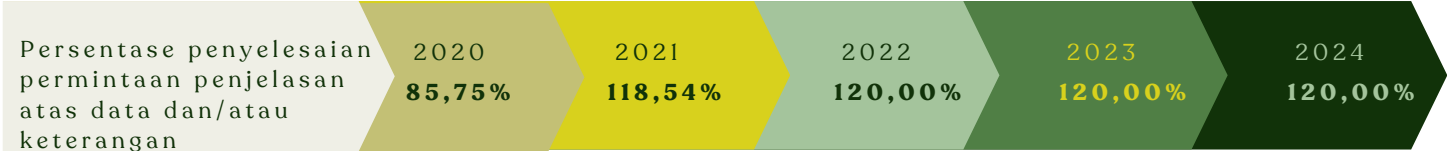
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) = (40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)

Capaian Kuantitas (Maks 120%)		
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	

• Realisasi IKU

TRIWULAN	TRAJECTORY	REALISASI			Capaian IKU P4DK (Maks 120)
		IKU P4DK WP STRATEGIS (50%)	IKU P4DK WP KEWILAYAHAN (50%)	PERSENTASE	
I	100%	60,00%	50,21%	110,21%	110,21%
II	100%	60,00%	67,40%	127,40%	120,00%
III	100%	60,00%	64,83%	124,83%	120,00%
IV	100%	60,00%	64,78%	124,78%	120,00%

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024



Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 120%. Capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	100%	120%

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada PK

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	120%

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya **extra effort** yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menyusun DPP.
- Menerbitkan SP2DK atas DPP.
- Melakukan pengawasan atas tindaklanjut realisasi SP2DK DPP.
- Percepatan realisasi SP2DK Outstanding dengan visit, konseling dengan wajib pajak.
- Melaksanakan kegiatan bedah profil wajib pajak atas DPP.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal – hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan antara lain:
 - > Penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK Outstanding.
 - > Pemanfaatan Data Pemicu Kriteria tinggi yang belum ditindaklanjuti.
 - > Pemanfaatan data lainnya untuk analisis mandiri: pembelian/bukti potong, hasil KPDL.

- Pendorong penurunan realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan meskipun Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 adalah terdapat beberapa LHP2DK dengan status dalam pengawasan tetapi belum penuh realisasinya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK Outstanding.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi Approweb
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Menyusun DPP.
- Menerbitkan SP2DK atas DPP.
- Melakukan pengawasan atas tindak lanjut realisasi SP2DK DPP.
- Percepatan realisasi SP2DK Outstanding dengan visit, konseling dengan wajib pajak.
- Melaksanakan kegiatan bedah profil wajib pajak atas DPP.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK Outstanding.
- Pemanfaatan Data Pemicu Kriteria tinggi yang belum ditindaklanjuti.
- Pemanfaatan data lainnya untuk analisis mandiri : pembelian/bukti potong, hasil KPDL.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Terdapat beberapa LHP2DK dengan status Dalam Pengawasan tetapi belum penuh realisasinya yang diatasi dengan penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK Outstanding.
- Kendala pada tindak lanjut data pemicu yang belum maksimal yang diatasi dengan Pemanfaatan Data Pemicu Kriteria tinggi yang belum ditindaklanjuti.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pendapatan dari pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dana pajak dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat;
- Pajak juga mendukung program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendanaan dari pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu, serta memberikan jaminan sosial bagi yang membutuhkan;
- Dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- Pajak juga berperan dalam mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat. Melalui sistem pajak yang adil dan progresif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi; dan
- Warga negara harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pajak. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pajak dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dengan baik.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Periode	Rencana Aksi :
2025	• Penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK Outstanding. • Pemanfaatan Data Pemicu Kriteria tinggi yang belum ditindaklanjuti. • Pemanfaatan data lainnya untuk analisis mandiri: pembelian/bukti potong, hasil KPDL

Internal Process Perspective - 25%

SSPengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	s.d.Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	95.68%	117.58%	117.58%	118.31%	118.31%	120%	120%
Capaian	95.68%	117.58%	117.58%	118.31%	118.31%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
 - > jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - > atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
 - > atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - > nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
 - > Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb.
 - > Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
- Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Pemanfaatan Data Matching

- Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - Jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

- Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A
- Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPT menggunakan data pemicu selain tahun berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut:

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$= (100/100) \times 100\%$$

$$= 100\%$$

$$\text{Capaian komponen} = \text{Realisasi komponen} / \text{target komponen}$$

$$= 100\% / 100\%$$

$$= 100\%$$

Realisasi Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

$$= [(16 + 8) / (50 - 10)] \times 100\%$$

$$= 60\%$$

$$\text{Capaian komponen} = \text{Realisasi komponen} / \text{target komponen}$$

$$= 60\% / 80\%$$

$$= 75\%$$

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

$$= (100\% + 75\%) / 2$$

$$= 87,5\%$$

$$\text{Capaian IKU} = \text{realisasi IKU} / \text{target IKU}$$

$$= 87,5\% / 100\%$$

$$= 87,5$$

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

• Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan:

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data STP :

$$\frac{\text{Jumlah daftar nominatif STP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching

$$\frac{\text{Jumlah WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target dafnom STP yang seharusnya ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

• Realisasi IKU

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP						
	Target		Realisasi				Persentase STP %
	Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP	
KPP PRATAMA SUKOHARJO	1.884	1.884	2.463	741	3.204	5.238.439.902	120.00%
SEKSI PENGAWASAN I	729	729	888	89	977	3.754.599.589	120.00%
SEKSI PENGAWASAN II	340	340	416	54	470	286.109.735	120.00%
SEKSI PENGAWASAN III	242	242	326	16	342	242.013.946	120.00%
SEKSI PENGAWASAN IV	132	132	176	108	284	171.966.051	120.00%
SEKSI PENGAWASAN V	284	284	400	288	688	587.510.075	120.00%
SEKSI PENGAWASAN V	157	157	257	186	443	196.240.506	120.00%

Unit Kerja	Pemanfaatan Data Matching					
	Target		Realisasi	Persentase		Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
	Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP	Data Matching %	
KPP PRATAMA SUKOHARJO	1.393	1.097	202	1.408	120.00%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN I	494	391	45	457	118.50%	119.25%
SEKSI PENGAWASAN II	201	157	47	224	120.00%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN III	288	227	39	319	117.86%	118.93%
SEKSI PENGAWASAN IV	125	98	27	102	120.00%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN V	195	154	24	205	120.00%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN V	90	70	20	101	120.00%	120.00%

Sumber : Aplikasi mandor-djp

Realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 120% dengan target 100%. Realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan terdiri dari Persentase pemanfaatan data STP dan Persentase pemanfaatan data matching yang keduanya memperoleh realisasi 120%, sehingga pada IKU ini diperoleh persentase realisasi sebesar 120%.

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024



Realisasi capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan selama tahun 2024 adalah sebesar 120%. Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan di tahun 2024 lebih besar dibanding capaian di tahun 2023

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100%	120%

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada PK.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	-	120%

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya **extra effort** yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Tindak lanjut STP selain tahun pajak berjalan.
- Pemanfaatan data matching selain tahun berjalan dengan LHpt maupun DPP.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Hal – hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan antara lain:
 - Menindaklanjuti STP selain tahun pajak berjalan
 - Menindaklanjuti data matching selain tahun berjalan dengan LHpt maupun DPP.
- Pendorong penurunan realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan Meskipun Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 adalah terdapat beberapa LHP2DK dengan status dalam pengawasan tetapi belum penuh realisasinya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK Outstanding.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi Approweb.
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Tindak lanjut STP selain tahun pajak berjalan.
- Pemanfaatan data matching selain tahun berjalan dengan LHPT maupun DPP

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK Outstanding.
- Pemanfaatan Data Pemicu Kriteria tinggi yang belum ditindaklanjuti.
- Pemanfaatan data lainnya untuk analisis mandiri : pembelian/bukti potong, hasil KPDL.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala terdapat beberapa LHP2DK dengan status Dalam Pengawasan tetapi belum penuh realisasinya yang diatasi dengan penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK Outstanding.
- Kendala pada tindak lanjut data pemicu yang belum maksimal yang diatasi dengan Pemanfaatan Data Pemicu Kriteria tinggi yang belum ditindaklanjuti.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pendapatan dari pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dana pajak dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat;
- Pajak juga mendukung program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendanaan dari pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu, serta memberikan jaminan sosial bagi yang membutuhkan;
- Dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- Pajak juga berperan dalam mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat. Melalui sistem pajak yang adil dan progresif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi; dan
- Warga negara harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pajak. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pajak dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dengan baik.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Periode	Rencana Aksi :
2025	• Tindak lanjut STP selain tahun pajak berjalan. • Pemanfaatan data matching selain tahun berjalan dengan LHPT maupun DPP.

Internal Process Perspective - 25%

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	s.d.Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	107.98%	107.98%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	107.98%	107.98%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi , data berkualitas , dan probis yang mumpuni , yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela .

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun).

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkurun berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

• Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu +
40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan
baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
(bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x
100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja
unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
(bobot 30%) =

$$\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$$

• Realisasi IKU

TRIWULAN	TARGET	REALISASI			REALISASI	CAPAIAN (MAKS 120%)
		LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KEPATUHAN (30%)	KUALITAS PELAKSANAAN KOMITE KEPATUHAN (40%)	PERSENTASE PENYIAPAN BAHAN BAKU (30%)		
I	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
II	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
III	100,00%	120,00%	89,95%	120,00%	107,98%	107,38%
IV	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Data kanwil

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 120 % dengan target 100%. Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu terdiri dari 3 komponen yaitu Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan, Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan dan Persentase Penyiapan Bahan Baku yang seluruhnya memperoleh realisasi 120%.

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024



IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru yang ada di tahun 2024 dan belum ada di empat tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada PK.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	-	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya **extra effort** yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain :

- Penyusunan Laporan Komite Kepatuhan sebelum tanggal 15 setelah berakhirnya Triwulan
- Pelaksanaan Rapat Komite Kepatuhan terkait Rencana Aksi dan Monitoring Realisasi Capaian DSP4 Setiap Triwulannya
- Rapat Pembahasan Usulan Pemeriksaan melalui DSPP untuk memenuhi target komponen tiga yaitu Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan Terhadap Target PKM Pemeriksaan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Hal-hal tersebut antara lain :

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Beberapa hal yang melatarbelakangi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu antara lain :
 - Menyelenggarakan kegiatan bedah potensi wajib pajak dan usulan wajib pajak group
 - Melaksanakan Rapat Komite Kepatuhan terkait Rencana Aksi dan Monitoring Realisasi Capaian DSP4 Setiap Triwulannya.
- Pendorong penurunan realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.

Meskipun Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 adalah terdapat beberapa LHP2DK dengan status dalam pengawasan tetapi belum penuh realisasinya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK Outstanding.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi Approweb.
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Tindak lanjut STP selain tahun pajak berjalan.
- Pemanfaatan data matching selain tahun berjalan dengan LHPT maupun DPP.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK Outstanding.
- Pemanfaatan Data Pemicu Kriteria tinggi yang belum ditindaklanjuti.
- Pemanfaatan data lainnya untuk analisis mandiri : pembelian/bukti potong, hasil KPD

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala terdapat beberapa LHP2DK dengan status Dalam Pengawasan tetapi belum penuh realisasinya yang diatasi dengan penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK Outstanding.
- Kendala pada tindak lanjut data pemicu yang belum maksimal yang diatasi dengan Pemanfaatan Data Pemicu Kriteria tinggi yang belum ditindaklanjuti.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pendapatan dari pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dana pajak dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat;
- Pajak juga mendukung program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendanaan dari pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu, serta memberikan jaminan sosial bagi yang membutuhkan;
- Dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- Pajak juga berperan dalam mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat. Melalui sistem pajak yang adil dan progresif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi; dan
- Warga negara harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pajak. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pajak dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dengan baik.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Periode	Rencana Aksi :
2025	• Melakukan monitoring dan evaluasi atar kinerja Tim Komite Kepatuhan dalam tahun berjalan (2025).

Internal Process Perspective - 25%

SS Penegakan hukum yang efektif

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1.Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	s.d.Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

1. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
2. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
3. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
4. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
5. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP **Sub Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP**

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25%	0,25
2	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 25% dan < dari 50%	0,5
3	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 50% dan < dari 75%	0,75
4	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 75% dan < dari 100%	1
5	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 100%	1,2

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

**Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan.
Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%**

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

$$Realisasi Var 1 = ((\frac{Total Skor Sub Var 1}{Jumlah Pemeriksaan} \times Bobot 85\%) + (\frac{Total Skor Sub Var 2}{Jumlah Pemeriksaan} \times Bobot 15\%)) \times 100\%$$
$$Capaian Var 1 = \frac{Realisasi Var 1}{Target Var 1 (75\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%
Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15%
Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%.

Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin post-audit (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0,25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0,5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0,75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1,2

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

- 1.dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;
- 2.dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan
- 3.dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

$$Rasio *) = \frac{Nilai SKP disetujui + Pembayaran Pasal 8 ayat (4)}{Nilai SKP terbit tahun berjalan + Pembayaran pasal 8 ayat (4)} \times 100\%$$

*) formula penghitungan rasio apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat (4) UU KUP

Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

No	Klaster	Target
1	KPP Pratama	50%
2	KPP Madya	40%
3	Kanwil LTO dan KPP di lingkungannya	30%
4	Kanwil Jakarta Khusus dan KPP di lingkungannya	25%
5	Kanwil DJP selain angka 3 dan 4	40%
6	Nasional	40%
7	UP2 Direktorat P2 (Fungsional di lingkungan Direktorat P2)	30%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:

$$Realisasi Var 2 = \frac{Total Skor}{Total Pemeriksaan} \times 100\%$$

$$Capaian Var 2 = \frac{Realisasi Var 2}{Target Var 2 (100\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25% Nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%

Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1.Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
- 2.Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:
 Triwulan I : 20%
 Triwulan II : 40%
 Triwulan III : 75%
 Triwulan IV : 100%

$$Realisasi\ Var\ 3 = \frac{Total\ LHP\ Konversi\ yang\ diselesaikan\ oleh\ UP2}{Target\ LHP\ Konversi} \times 100\%$$

$$Capaian\ Var\ 3 = \frac{Realisasi\ Var\ 3}{Target\ Var\ 3\ (100\%) \times Trajectory\ Var\ 3} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%
Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 30%
 Nilai capaian variabel 3 ditetapkan maksimal 120%

Var 4 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan transfer pricing.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

Contoh penetapan batas waktu pemeriksaan terkait bobot konversi pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Kode Rik	Bobot Konversi	Waktu Penyelesaian			Waktu X Bobot Konversi		
		Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)	Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)
1461	80%	180	240	360	144	192	288
1462	100%	180	240	360	180	240	360
2182	45%	180	240	360	81	108	162

Batas waktu seperti di atas (kolom waktu X bobot Konversi) yang dijadikan acuan untuk menentukan kriteria ketepatan waktu untuk pemeriksaan.

Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Kriteria	Lama Pemeriksaan	Skor
Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan	1,2
Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0,8
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0,6

$$Realisasi Var 4 = \frac{Total\ Skor}{Jumlah\ Pemeriksaan} \times 100\%$$

$$Capaian Var 4 = \frac{Realisasi Var 4}{Target Var 4 (75\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%
Bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%
Nilai capaian variabel 4 ditetapkan maksimal 120%

Var 5 - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi
Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.
Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes). Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

$$Realisasi Var 5 = \frac{Total\ Skor}{Jumlah\ Pemeriksaan} \times 100\%$$

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan.

$$Capaian Var 5 = \frac{Realisasi Var 5}{Target Var 5 (70\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 70%
Bobot variabel ini ke komponen Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 5%
Nilai capaian variabel 5 ditetapkan maksimal 120%

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

(15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) + (30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi)

Keterangan: Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%

Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%)
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan:
Triwulan I : 80%
Triwulan II : 80%
Triwulan III : 80%
Triwulan IV : 80%

Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
2. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Var 1 Persentase Penyelesaian Penilaian (60%)

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

Sub variabel 1 - Nilai Tertimbang Laporan Penilaian

Jumlah Laporan Penilaian

Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari:

1. Laporan Penilaian Kantor NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L);
2. Laporan Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L;
3. Laporan Penilaian Properti Kriteria I dan Properti Kriteria II;
4. Laporan Penilaian Bisnis Kriteria I dan Bisnis Kriteria II;
5. Laporan Penilaian Aset Takberwujud;
6. Risalah keberatan;
7. Laporan Sidang banding; dan
8. Pemetaan PBB P5.

yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau Petugas Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks.

Besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
2. Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00
3. Penilaian Properti Kriteria I (P1) = 0,25
4. Penilaian Properti Kriteria 2 (P2) = 1,25
5. Penilaian Bisnis Kriteria 1 (B1) = 1,25
6. Penilaian Bisnis Kriteria 2 (B2) = 2,00
7. Penilaian Aset Takberwujud (ATB) = 2,00
8. Risalah keberatan = 0,20
9. Sidang banding = 0,10
10. Pemetaan = 0,50

Ketentuan penghitungan Target Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian per jabatan per tahun ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Sub variabel 2 - Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian

Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Takberwujud, dan NJOP hasil dari Penilaian Lapangan NJOP. Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Takberwujud sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau dokumen pendukung lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Lapangan NJOP sebesar NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian.

Rasio Nilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = \frac{1}{+} \frac{|\text{Nilai Hasil Penilaian} - \text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}{|\text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}$$

2. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = \frac{1}{+} \frac{|\text{NJOP Hasil Penilaian Lapangan} - \text{NJOP tahun sebelumnya}|}{|\text{NJOP tahun sebelumnya}|}$$

Rasio Nilai Hasil Penilaian diberikan sesuai dengan target Rasio Nilai Hasil Penilaian yang ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dalam hal:

1. Nilai Menurut Wajib Pajak tidak diperoleh atau tidak diketahui seperti untuk tujuan sita/lelang;
2. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, Risalah Keberatan, Sidang Banding yang terkait dengan penilaian, dan Pemetaan PBB P5; dan
3. Dalam hal NJOP tahun sebelumnya tidak diketahui, tidak ada, atau 0 (nol) antara lain Penilaian NJOP Objek Pajak PBB Baru.

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian merupakan rata-rata dari Rasio Nilai Hasil Penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Takberwujud.

Target Rasio Nilai Hasil Penilaian ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Definisi, jenis, dan format laporan penilaian untuk:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, berdasarkan SE-II/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan; dan
2. Penilaian Properti Kriteria 1, Properti Kriteria 2, Bisnis Kriteria 1, Bisnis Kriteria 2 dan Aset Takberwujud berdasarkan SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis dan Penilaian Aset Tak berwujud untuk Tujuan Perpajakan.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\left[\frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}} \right] \times \left[\frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}} \right]^*$$

/ Maksimal 120 %

Trajectory Komponen Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 15%; Triwulan II : 40%; Triwulan III : 65%; Triwulan IV : 85%

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan

Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan

*) Capaian maksimal 120%

Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatangani Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu.

Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.

Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:

- paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I;
- paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I;
- paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Takberwujud;
- paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L). Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu.

1. Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2 (batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan)
2. Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1;
3. Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0;
4. Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8;
5. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan
6. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian}} \times 100\%$$

Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 90%; Triwulan II : 90%; Triwulan III : 90%; Triwulan IV : 90%

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

Realisasi Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan
Trajectory Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan

*) Capaian maksimal 120%

Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:

(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%)

+

(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40%)

Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 100%; Triwulan II : 100%; Triwulan III : 100%; Triwulan IV : 100%

- Formula IKU

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}$$

***) Capaian maksimal 120%**

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)

*) Capaian maksimal 120%

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)

+

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

• Realisasi IKU

Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian disajikan pada tabel di bawah ini :
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

NAMA VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	90,92%	120,00%	18,00%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	109,56%	109,56%	27,39%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	149,33%	120,00%	36,00%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	108,28%	120,00%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	84,62%	120,00%	6,00%
Realisasi IKU		117,39%				

Sumber : Data kanwil

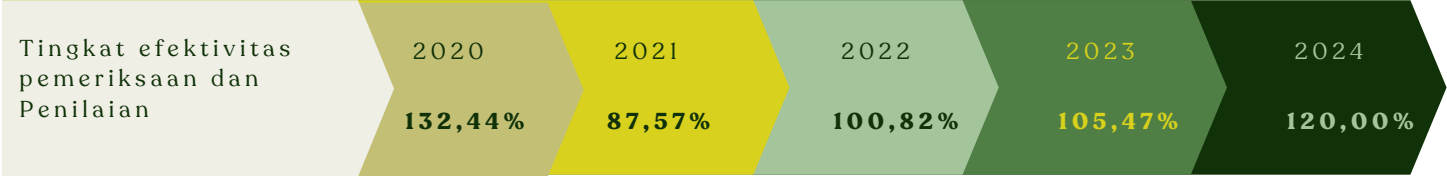
Tingkat Efektivitas Penilaian

Kantor	Jumlah Laporan						Ketepatan Waktu				
	Target Skor	Total Skor	% Skor	Traj. Penilai	Rasio Nilai	%Jml Lap	Request	NJOP-L	Traj. 2 Penilai	% Waktu	Capaian
KPP Pratama Sukoharjo	14.00	21.00	150%	85%	120%	120%	25	2	90%	120%	120%

Sumber : Appraisal

Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 120% dengan target 100%. Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian terdiri dari 2 komponen yaitu Tingkat Efektivitas Pemeriksaan yang memperoleh realisasi 117,39 % dan Tingkat Efektivitas Penilaian yang memperoleh realisasi 120%

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024



Sumber : Aplikasi mandor-djp

Capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan IKU baru yang ada di tahun 2024 dan belum ada di empat tahun sebelumnya. Pada Tahun 2020 sd tahun 2023 terdapat IKU yang serupa yaitu IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Realisasi capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian selama tahun 2024 adalah sebesar 120%, mengalami kenaikan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan empat tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian	-	-	100%	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada PK.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian	100%	-	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya **extra effort** yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Periksa mengumpulkan dan validasi data berdasarkan bukti yang valid dan kompeten sebagai dasar penerbitan ketetapan pajak.
- Periksa memantau apakah SKP telah terbit di Seksi Pelayanan. Meminta scan SKP untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui email atau whatsapp, disertai himbauan untuk dapat dibayar sebelum jatuh tempo SKP.
- Tim pemeriksa melakukan permintaan data pihak ke 3 dengan pihak perbankan, untuk memperoleh data keuangan Wajib Pajak yang diperiksa.
- Tim Pemeriksa melakukan pemantauan terhadap Wajib Pajak melalui media sosial, seperti instagram, facebook, biasanya Wajib Pajak melakukan marketing di media sosial tersebut, bisa diperoleh data nomor rekening, dan penjualan rata-rata.
- Tim Pemeriksa melakukan follow up kepada Wajib Pajak terkait SKP, apakah sudah diterima atau belum.
- Meminta bantuan Penilai Kanwil untuk menyelesaikan DSPPn yang telah diajukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian. Hal – hal tersebut antara lain:

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian. Beberapa hal yang melatarbelakangi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian antara lain:

- Melanjutkan proses pengumpulan dan validasi data, berdasarkan bukti yang valid dan kompeten.
- Melanjutkan mengirimkan scan SKP melalui email dan wa, segera setelah SKP terbit.
- Mengirimkan ND terkait permintaan bantuan Fungsional Penilai di Kanwil DJP Jawa Tengah II untuk membantu proses penilaian tersebut.
- Tim Pemeriksa menghubungi PIC permintaan data keuangan pada Bank yang telah diminta, apabila surat permintaan sudah terbit, dan dikirim, namun belum ada jawaban.
- Tim Pemeriksa melakukan perumusan data awal, seperti nomor admin (WA) yang tercantum di media sosial, Tim Pemeriksa dapat mencoba menghubungi sebagai penjual, untuk mengetahui nomor rekening.
- Tim pemeriksa dapat mengingatkan untuk segera melakukan penyetoran, bisa juga dibuatkan kode billing.

Pendorong penurunan realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian Meskipun Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 yaitu antara lain:

- SKP yang dikirim melalui pos tidak sampai kepada Wajib Pajak. Alamat berdasarkan SIDJP tidak dilengkapi data kelurahan. Wajib Pajak telah pindah alamat tetapi belum update data.
- Terdapat objek penilaian bisnis yang tidak dapat dikerjakan oleh Petugas Penilai di KPP

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian, antara lain:

- Melanjutkan mengirimkan scan SKP melalui email dan wa, segera setelah SKP terbit.
- Mengirimkan ND terkait permintaan bantuan Fungsional Penilai di Kanwil DJP Jawa Tengah II untuk membantu proses penilaian tersebut.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi appraisal.
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Pemeriksa mengumpulkan dan validasi data berdasarkan bukti yang valid dan kompeten sebagai dasar penerbitan ketetapan pajak.
- Pemeriksa memantau apakah SKP telah terbit di Seksi Pelayanan. Meminta scan SKP untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui email atau whatsapp, disertai himbauan untuk dapat dibayar sebelum jatuh tempo SKP.
- Meminta bantuan Penilai Kanwil untuk menyelesaikan DSPPn yang telah diajukan.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Pembuatan Peta Kepatuhan untuk bahan pembuatan DSP3 dan DSPP untuk menghasilkan Usulan Pemeriksaan yang berkualitas dan mempunyai kemampuan bayar, pada awal tahun.
- Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus agar pemeriksaan pajak lebih optimal.
- Mengirimkan Scan SKP apabila Wajib Pajak belum menerima SKP kemudian mengimbau untuk segera membayar sebelum tanggal jatuh tempo.
- Pemantauan Pengendalian Utama terhadap Proses Bisnis Pemeriksaan Pajak untuk Menguji Kepatuhan Kewajiban Perpajakan.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala SKP yang dikirim melalui pos tidak sampai kepada Wajib Pajak. Alamat berdasarkan SIDJP tidak dilengkapi data kelurahan. Wajib Pajak telah pindah alamat tetapi belum update data yang diatasi dengan Melanjutkan mengirimkan scan SKP melalui email dan WA, segera setelah SKP terbit.
- Kendala terdapat objek penilaian bisnis yang tidak dapat dikerjakan oleh Petugas Penilai di KPP yang diatasi dengan mengirimkan ND terkait permintaan bantuan Fungsional Penilai di Kanwil DJP Jawa Tengah II untuk membantu proses penilaian tersebut.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pendapatan dari pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dana pajak dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat;
- Pajak juga mendukung program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendanaan dari pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu, serta memberikan jaminan sosial bagi yang membutuhkan;
- Dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- Pajak juga berperan dalam mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat. Melalui sistem pajak yang adil dan progresif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi; dan
- Warga negara harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pajak. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pajak dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dengan baik.

Periode	Rencana Aksi : • Memaksimalkan peran Komite Kepatuhan/Perencanaan Pemeriksaan tingkat KPP dalam pemilihan wajib pajak dan penyusunan potensi yang diusulkan; dan • Melakukan pencarian data berkolaborasi dengan Seksi PKD untuk mendapatkan bahan baku pemeriksaan Dafnom lainnya perihal Likuidasi Badan.
2025	

Penegakan hukum yang efektif

SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	s.d.Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	31.65%	87.79%	87.79%	108.35%	108.35%	115.92%	115.92%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan , penagihan , upaya hukum , tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif , memberikan kepastian hukum , menimbulkan efek jera , dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:
 - Variabel tindakan penagihan (50%);
 - Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
 - Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

1. Penerbitan Surat Teguran;
2. Pemberitahuan Surat Paksa;
3. Pemblokiran;
4. Penyitaan; dan
5. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	(Realisasi Surat Teguran / Target Surat Teguran) x 100%	19%
2	Surat Paksa	(Realisasi Surat Paksa / Target Surat Paksa) x 100%	29%
3	Penyitaan	(Realisasi Penyitaan / Target Penyitaan) x 100%	8%
4	Pemblokiran	(Realisasi Pemblokiran / Target Pemblokiran) x 100%	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	(Realisasi Penjualan Barang Sitaan / Target Penjualan Barang Sitaan) x 100%	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan

=

(Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)

Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita

yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

Capaian maksimal setiap variabel tingkat efektivitas penagihan yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah sebesar 120%.

REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU
1	Variabel tindakan penagihan	50%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%
3	Variabel pencairan DSPC	30%

• Formula IKU

Tingkat Efektivitas Penagihan disajikan pada tabel di bawah ini:

Variabel Pencairan DSPC = (50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

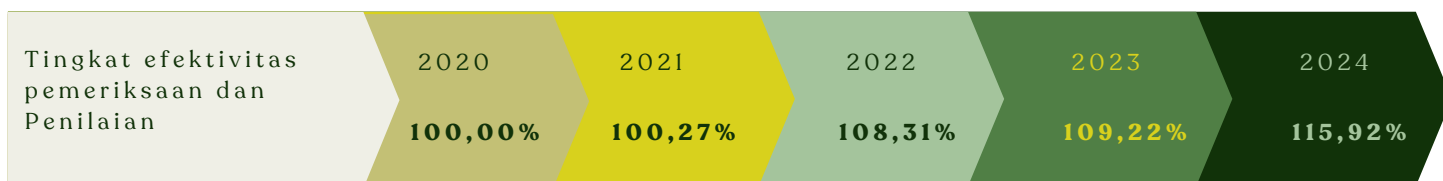
• Realisasi IKU

VARIABEL TINDAKAN PENAGIHAN	VARIABEL TINDAK LANJUT WP DSPC	VARIABEL PENCAIRAN WP DSPC	REALISASI TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN	TRAJECTORY TW IV	CAPAIAN TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN S.D. TW IV 2024	MAX CAPAIAN 120%
59,12%	20,80%	36,00%	115,92%	75,00%	154,56%	120,00%

Sumber: Pegasus/ Appportal/ SIDJP/ Portal P2

Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 115,92% dengan target 75% diperoleh capaian sebesar 120%.

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024



Sumber : Aplikasi mandor-djp

KU Tingkat Efektivitas Penagihan tidak terdapat pada IKU tahun 2020 namun terdapat IKU serupa yaitu IKU Persentase penagihan aktif dengan pencegahan. Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan pada Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 115,92 % dengan capaian 120%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75%	115,92%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada PK.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75%	-	115,92%

Sumber : Aplikasi mandor-djp

Tingkat Efektivitas Penagihan tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya **extra effort** yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat Efektivitas Penagihan. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penerbitan Surat Teguran.
- Penyampaian Surat Paksa.
- Penyitaan.
- Pemblokiran.
- Penjualan Barang Sitaan.
- Persiapan Berkas Pencegahan.
- Menghubungi WP persuasif melalui WA/Telepon.
- Menindaklanjuti WP yang masuk ke dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC).
- Menyelesaikan proses usulan penghapusan piutang pajak.

Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan. Hal – hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan. Beberapa hal yang melatarbelakangi Tingkat Efektivitas Penagihan antara lain:
 - 1.Mengoptimalkan Penerbitan Surat Teguran.
 - 2.Mengoptimalkan Penyampaian Surat Paksa.
 - 3.Mengoptimalkan Pelaksanaan Penyitaan.
 - 4.Mengoptimalkan kegiatan pemblokiran rekening WP/PP yang tersimpan pada Bank.
 - 5.Pencegahan terhadap WP/PP.
 - 6.Penjualan Barang Sitaan.
 - 7.Melaksanakan pemindaian dan pemberkasan atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, dan dokumen penagihan (Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, BA Blokir).
 - 8.Pembuatan undangan pembahasan penyelesaian utang pajak terhadap WP prioritas tindakan penagihan.

- Pendorong penurunan realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan Meskipun Tingkat Efektivitas Penagihan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 yaitu antara lain :
 1. Wajib Pajak telah pindah alamat tanpa diketahui alamat barunya.
 2. Wajib Pajak sering berganti nomor telepon sehingga menyulitkan penagihan persuasif melalui telepon.
 3. Nilai Piutang Pajak Outstanding yang besar namun sebagian kriteria piutang macet.
 4. Wajib Pajak menginformasikan tidak menerima SKP, STP atau Surat Teguran pada saat dilakukan tindakan penagihan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Tingkat Efektivitas Penagihan, antara lain :

1. Penerbitan Surat Teguran.
2. Penyampaian Surat Paksa.
3. Penyitaan.
4. Pemblokiran.
5. Penjualan Barang Sitaan.
6. Persiapan Berkas Pencegahan.
7. Menghubungi WP persuasif melalui WA/Telepon.
8. Menindaklanjuti WP yang masuk kedalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC).
9. Menyelesaikan proses usulan penghapusan piutang pajak.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Tingkat Efektivitas Penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. Misalnya penggunaan aplikasi Pegasus/Appportal/ SIDJP/ Portal P2.
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Tingkat Efektivitas Penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Mengoptimalkan Penerbitan Surat Teguran.
- Mengoptimalkan Penyampaian Surat Paksa.
- Mengoptimalkan Pelaksanaan Penyitaan.
- Mengoptimalkan kegiatan pemblokiran rekening WP/PP yang tersimpan pada Bank.
- Pencegahan terhadap WP/PP.
- Penjualan Barang Sitaan.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Tingkat Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Tingkat Efektivitas Penagihan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Follow up utang pajak kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran melalui saluran elektronik (Whatsapp, Telepon, dan Email Wajib Pajak).
- Melakukan tindakan persuasif berupa pemanggilan wajib pajak.
- Melakukan pemblokiran rekening wajib pajak.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Tingkat Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala Wajib Pajak telah pindah alamat tanpa diketahui alamat barunya, yang diatasi dengan follow up utang pajak kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran melalui saluran elektronik (Whatsapp, Telepon, dan Email Wajib Pajak).

- Kendala Wajib Pajak sering berganti nomor telepon sehingga menyulitkan penagihan persuasif melalui telepon yang diatasi dengan pembuatan undangan pembahasan penyelesaian utang pajak terhadap WP prioritas tindakan penagihan.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pendapatan dari pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dana pajak dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat;
- Pajak juga mendukung program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendanaan dari pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu, serta memberikan jaminan sosial bagi yang membutuhkan;
- Dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- Pajak juga berperan dalam mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat. Melalui sistem pajak yang adil dan progresif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi; dan
- Warga negara harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pajak. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pajak dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dengan baik.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Periode

2025

Rencana Aksi :

- Melakukan peningkatan kerjasama pihak ketiga seperti Bank, OJK, BPN dan Kepolisian.

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	s.d.Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	1%	50%	50%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Capaian	0%	0%	0%	120%	120%	100%	100%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

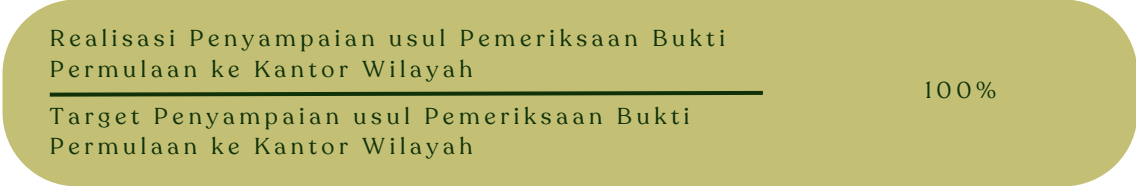
Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

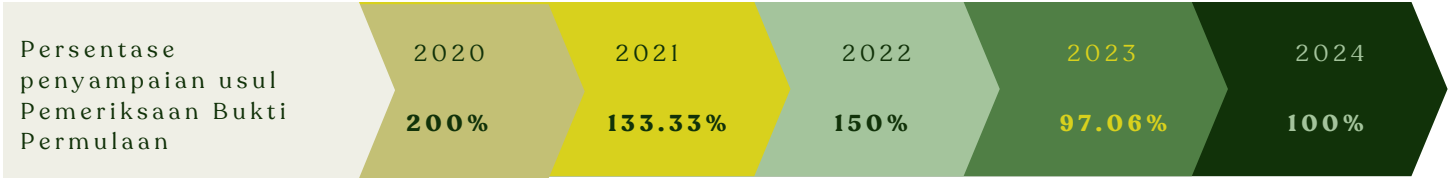
• Formula IKU



• Realisasi IKU

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 100%. (Sumber : mandor-djp)

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024



Sumber : Aplikasi mandor-djp

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU baru yang ada di tahun 2024. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat IKU yang menyerupai IKU Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu IKU Presentase Penyampaian IDLP dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar 200%, tahun 2021 sebesar 133,33%, dan tahun 2022 sebesar 150,00%. Sedangkan pada tahun 2023 IKU yang menyerupai IKU Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah IKU Presentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan dengan realisasi sebesar 97,06%. Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan meningkat sebesar 2,94% dibanding realisasi tahun 2023.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	100%

Sumber : Aplikasi mandor-djp

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 tidak terdapat pada Renstra DJP dan RPJMN. Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 sama dengan Target Tahun 2024 pada PK.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	100%

Sumber : Aplikasi mandor-djp

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya **extra effort** yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja adalah penelitian dan pengawasan Wajib Pajak secara komprehensif untuk mengetahui potensi pajak yang ada, kemampuan membayar pajak serta ada tidaknya indikasi pidana.

Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Hal – hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan antara lain:
 1. Menyelenggarakan kegiatan bedah potensi wajib pajak dan usulan wajib pajak group.
 2. Melaksanakan Rapat Komite Kepatuhan terkait Rencana Aksi dan Monitoring Realisasi Capaian DSP4 Setiap Triwulannya.
- Pendorong penurunan realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Meskipun Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 adalah masih sedikitnya populasi Wajib Pajak yang memenuhi syarat untuk diajukan bukti permulaan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah penelitian dan pengawasan Wajib Pajak secara komprehensif untuk mengetahui potensi pajak yang ada, kemampuan membayar pajak serta ada tidaknya indikasi pidana.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan adalah penelitian dan pengawasan Wajib Pajak secara komprehensif untuk mengetahui potensi pajak yang ada, kemampuan membayar pajak serta ada tidaknya indikasi pidana.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah penelitian dan pengawasan Wajib Pajak secara komprehensif untuk mengetahui potensi pajak yang ada, kemampuan membayar pajak serta ada tidaknya indikasi pidana.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah penelitian dan pengawasan Wajib Pajak secara komprehensif untuk mengetahui potensi pajak yang ada, kemampuan membayar pajak serta ada tidaknya indikasi pidana.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala masih sedikitnya populasi Wajib Pajak yang memenuhi syarat untuk diajukan bukti permulaan yang diatasi dengan penelitian dan pengawasan Wajib Pajak secara komprehensif untuk mengetahui potensi pajak yang ada, kemampuan membayar pajak serta ada tidaknya indikasi pidana.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pendapatan dari pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dana pajak dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat;
- Pajak juga mendukung program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendanaan dari pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu, serta memberikan jaminan sosial bagi yang membutuhkan;
- Dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- Pajak juga berperan dalam mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat. Melalui sistem pajak yang adil dan progresif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi; dan
- Warga negara harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pajak. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pajak dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dengan baik.

Periode	Rencana Aksi : • Membuat Nota Dinas untuk segera menyiapkan bahan bukti permulaan ke seksi-seksi terkait dan melaksanakan rapat khusus untuk membahas usulan bukti permulaan sehingga dapat segera mengusulkan usulan bukti permulaan di Triwulan III maupun nanti di Triwulan IV; dan • Mengawal proses usulan bukti permulaan yang sudah dikirimkan ke kanwil untuk dapat disetujui.
2025	

Internal Process Perspective - 25%

SS Data dan informasi yang berkualitas

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	s.d.Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	32.39%	112.61%	112.61%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU
IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.
Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:
1.kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
2.kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

3. kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
4. kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
5. kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
6. kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
7. kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
2. diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

1. Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
2. Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
3. Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-II (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD L yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - Data tersebut berupa penghasilan/biaya/harta/kewajiban/ modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke Seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD L diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD L diterima oleh Kepala Seksi PKD.
9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPD L hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
 - Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• Formula IKU

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

(Realisasi Penyelesaian Laporan kegiatan Pengamatan x faktor jangka waktu)

Target Penyelesaian Laporan kegiatan Pengamatan

x 100%

(Realisasi Maksimal 120%)

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Jumlah Produksi Data Lapangan

Jumlah Target Produksi Data Lapangan

x 100%

(Realisasi Maksimal 120%)

Realisasi Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

(Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan +Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan)

2

x 100%

• Realisasi IKU

Realisasi Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan triwulan IV tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini :

Presentase penyediaan data potensi perpajakan

TAHUN	TARGET PENYEDIAAN DATA POTENSI PERPAJAKAN	REALISASI PENYEDIAAN DATA POTENSI PERPAJAKAN	CAPAIAN PENYEDIAAN DATA POTENSI PERPAJAKAN
2024	1.400	2.055	146,79%

Sumber : mandor-djp

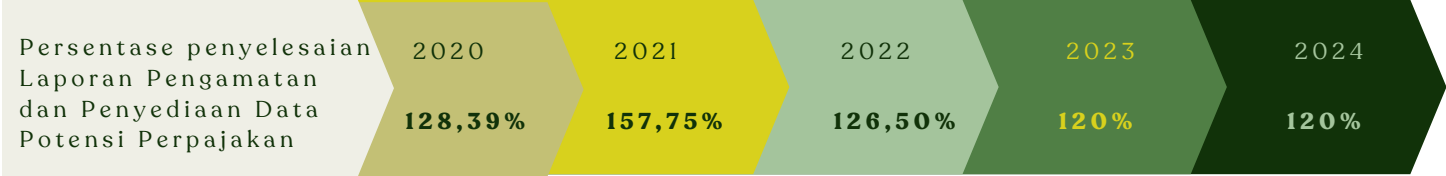
Presentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan

TAHUN	TARGET PENYELESAIAN LAPORAN KEGIATAN PENGAMATAN	REALISASI PENYELESAIAN LAPORAN KEGIATAN PENGAMATAN	REALISASI PENYELESAIAN LAPORAN KEGIATAN PENGAMATAN X BOBOT	CAPAIAN PENYELESAIAN LAPORAN KEGIATAN PENGAMATAN
2024	4	5	5,5	138%

Sumber : mandor-djp

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan terdiri dari 2 komponen yaitu presentase penyediaan data potensi perpajakan dengan realisasi 146,79% dan penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dengan realisasi 138%.

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024



Sumber : Aplikasi mandor-djp

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan merupakan IKU baru yang ada di tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat IKU yang menyerupai IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan yaitu IKU Presentase penyediaan data potensi perpajakan, dengan realisasi tahun 2020 sebesar 128,39% , realisasi tahun 2021 sebesar 157,75% , dan realisasi tahun 2022 sebesar 126,50%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	100%	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tahun 2024 sama dengan Target Tahun 2024 pada PK.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	-	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya **extra effort** yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja adalah Petugas pengamat sudah melaksanakan pengamatan, membuat laporan hasil pengamatan dan mengirimkan laporan pengamatan ke Kanwil melalui Nota Dinas. Obyek pengamatan selama Q1 s.d. Q4 yang sudah dilaporkan melalui ND adalah sebanyak 4(empat) objek.

Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Hal - hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Hal yang melatarbelakangi keberhasilan IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan yaitu menyusun rencana pengamatan wp sesuai dengan lingkup potensi yang besar (skala prioritas) yang belum melakukan kewajiban perpajakan dengan benar.
- Pendorong penurunan realisasi Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Meskipun Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 yaitu:
 - Tugas pengamatan kadang dilakukan diluar jam kerja karena kondisi atau situasi proses bisnis yang diamati pada malam hari.
 - Terdapat pengeluaran-pengeluaran untuk mendukung proses pengamatan yang ditanggung sendiri oleh petugas pengamat.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah menyusun rencana pengamatan wp sesuai dengan lingkup potensi yang besar (skala prioritas) yang belum melakukan kewajiban perpajakan dengan benar.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan adalah penelitian dan pengawasan Wajib Pajak secara komprehensif untuk mengetahui potensi pajak yang ada, kemampuan membayar pajak serta ada tidaknya indikasi pidana.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah petugas pengamat sudah melaksanakan pengamatan, membuat laporan hasil pengamatan dan mengirimkan laporan pengamatan ke Kanwil melalui Nota Dinas. Objek pengamatan selama Q1 s.d. Q4 yang sudah dilaporkan melalui ND adalah sebanyak 4(empat) objek.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala. Kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tugas pengamatan adalah kadang kegiatan dilakukan diluar jam kerja karena kondisi atau situasi proses bisnis yang diamati pada malam hari. Upaya yang dilakukan yaitu menyusun rencana pengamatan WP sesuai dengan lingkup potensi yang besar (skala prioritas) yang belum melakukan kewajiban perpajakan dengan benar.

Periode	Rencana Aksi : Menyusun rencana pengamatan WP sesuai dengan lingkup potensi yang besar (skala prioritas) yang belum melakukan kewajiban perpajakan dengan benar.
2025	

Internal Process Perspective - 25%

SS Data dan informasi yang berkualitas

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	s.d.Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	6.19%	91.6%	91.6%	100%	100%	100%	100%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi , dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan
- Definisi IKU
IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh **Pemerintah Daerah Provinsi** dan seluruh **Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017** dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

- Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi**, antara lain:
 - 1.Data Kendaraan Bermotor;
 - 2.Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
 - 3.Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
- Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**, antara lain:
 - 1.Data Sektor Properti yang meliputi:
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

2. Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
3. Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

1. Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
2. Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
3. Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
4. Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
5. Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
2. Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
3. Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
4. Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
5. Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
6. Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
7. Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
2. Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
4. Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

• Formula IKU

$$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] \\ [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

• Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Presentase Jenis Data Utama Regional

TRIWULAN	DATA UTAMA						
	TARGET AWAL	PENGURANG	DATA WAJIB	DATA KIRIM	DATA LENGKAP	%KIRIM	%LENGKAP
IV	12	0	12	12	12	100,00%	100,00%

Sumber : data Kanwil DJP Jawa Tengah II

Presentase Jenis Data Regional Lainnya

TRIWULAN	DATA LAINNYA						
	TARGET AWAL	PENGURANG	DATA WAJIB	DATA KIRIM	DATA LENGKAP	%KIRIM	%LENGKAP
IV	5	0	5	5	5	100,00%	100,00%

Sumber : data Kanwil DJP Jawa Tengah II

Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

TRIWULAN	TARGET	PERSENTASE JENIS DATA UTAMA REGIONAL (70%)	PERSENTASE JENIS DATA REGIONAL LAINNYA (30%)	REALISASI	CAPAIAN (MAKS 120%)
IV	55%	70%	30%	100%	120%

Sumber : data Kanwil DJP Jawa Tengah II

Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 91,60% dengan target 55%, sehingga memperoleh capaian 120%. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP terdiri dari 2 komponen yaitu Presentase Jenis Data Utama Regional dengan realisasi 100% dan Presentase Jenis Data Regional Lainnya dengan realisasi 100%.

Pengumpulan data yang bersumber dari ILAP pada tahun 2024 berjalan lancar berkat kerjasama yang baik dari ILAP regional Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri. Dari target yang ditetapkan sebesar 55%, berhasil mencapai realisasi sebesar 100% sehingga mendapatkan nilai indeks capaian tahunan sebesar 120%.

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024



Sumber : Aplikasi mandor-djp

IKU Persentase pengumpulan data regional dari ILAP merupakan IKU baru yang baru ada di tahun 2023 dan tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, pada tahun 2024 IKU Persentase pengumpulan data regional dari ILAP mengalami kenaikan sebesar 19%. IKU Persentase pengumpulan data regional dari ILAP tidak terdapat di IKU Tahun 2020, 2021, dan 2022.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	-	-	55%	100%

Sumber : Aplikasi mandor-djp

Persentase pengumpulan data regional dari ILAP tahun 2024 lebih besar Target Tahun 2024 pada PK.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55%	-	100%

Sumber : Aplikasi mandor-djp

Persentase pengumpulan data regional dari ILAP tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya **extra effort** yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja persentase pengumpulan data regional dari ILAP. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah yang menunjang pengumpulan Data ILAP
- Memonitoring antara data yang tersedia untuk disediakan dengan data yang sudah disampaikan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi persentase pengumpulan data regional dari ILAP. Hal – hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi persentase pengumpulan data regional dari ILAP
- Beberapa hal yang melatarbelakangi persentase pengumpulan data regional dari ILAP yaitu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait pengampu data ILAP di Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri, dalam rangka percepatan dan kelengkapan pemenuhan data.

- Pendorong penurunan realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.

Meskipun persentase penghimpunan data regional dari ILAP berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, yaitu adanya data ILAP yang tidak lengkap.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah mengirimkan permohonan klarifikasi data kepada ILAP atas data yang tidak lengkap.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dengan Seksi Data dan Potensi Kanwil DJP Jawa Tengah II dalam hal target dan perhitungan realisasi IKU.
- Pengiriman Surat Permintaan Data ILAP ke Instansi pada Pemkab Sukoharjo dan Pemkab Wonogiri.
- Koordinasi dengan instansi terkait sebagai bentuk tindak lanjut pengiriman surat permintaan data.
- Mengirimkan permohonan klarifikasi data kepada ILAP atas data yang tidak lengkap.
- Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah penyedia data ILAP secara daring sehingga mengurangi kegiatan perjalanan dinas.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah yaitu dengan mengikuti bimtek terkait penyusunan data ILAP sehingga dapat menyampaikan aspirasi dan meningkatkan kinerja dalam pengumpulan data ILAP.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai penyampaian data ILAP.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Terdapat data ILAP yang pada tahun berjalan tidak dapat disediakan oleh instansi pemerintah sehingga langkah yang dilakukan meminta instansi tersebut untuk menyampaikan konfirmasi tidak tersedianya data beserta alasannya melalui surat tertulis.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Periode	Rencana Aksi :
2025	• Meningkatkan komunikasi, kerjasama dan hubungan baik dengan Pemda; • Proaktif meminta dan mengingatkan kepada Pemda terkait penghimpunan Data Regional melalui ILAP; • Segera meneruskan Data Regional dari ILAP yang diperoleh dari Pemda kepada Kanwil agar kanwil dapat segera meneruskan ke DIP sehingga segera dapat diketahui progress IKU Penghimpunan Data Regional melalui ILAP; • Memantau aplikasi monitoring IKU Penghimpunan Data Regional ILAP secara periodik untuk melihat perkembangan kelengkapan IKU Penghimpunan Data Regional melalui ILAP • Segera meminta konfirmasi kepada Pemda apabila terdapat perbedaan atau kekurangan data antara yang disampaikan pemda dengan yang telah ditargetkan.

Learning & Growth Perspective - 25%

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	s.d.Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	117.42%	117.42%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	117.42%	117.42%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan , responsivitas , dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif , inovatif , dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan .

- Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- **Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;**
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- 1.70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- 2.20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- 3.10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024.

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) $\leq$ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun $\leq$ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

- **Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;**
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut :

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

1. bagi Kepala Unit:

➤ Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024

➤ Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

2. bagi Pejabat Pengawas:

Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

1. tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
2. seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

- Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshhop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshp, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.

4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tugas jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan atas Dividen;
2. Pengenalan Dasar Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B);
3. Perlakuan Perpajakan terhadap Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Manajemen Risiko Kepatuhan;
6. Pengawasan AR;
7. JF Asisten Penyuluh (kursus AR Waskon I);
8. Hubungan Istimewa dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi yang Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Keterampilan Interpersonal;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja, dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data Analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management;

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
2. Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
3. Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

1. CPNS yang baru diangkat;
2. pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
3. pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

• Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120

Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
-------------------	---	-------------------	---

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)

Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)

$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\%} \times 70\%$	
--	--

Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)

$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$	
--	--

(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)

Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)
--------------------------------------	---

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)

Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

- 1.pelaksanaan kegiatan bintal
- 2.kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan
- 3.kepatuhan pelaporan

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1.data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)
- 2.kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)
- 3.kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan

Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan

Nilai	Jumlah Kegiatan
120	4 Kegiatan
110	3 Kegiatan
80	2 Kegiatan
70	1 Kegiatan

Feedback peserta

Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan		
Indeks	Nilai	Interpretasi
4	100	sangat efektif
3,50 - 3,99	80	efektif
2,50 - 3,49	60	kurang efektif
< 2,49	40	tidak efektif

Kepatuhan pelaporan

Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan
110	sebelum batas waktu
100	sesuai batas waktu
80	1- 3 hari setelah batas waktu
50	> 3 hari setelah batas waktu

Triwulan I tgl 1 April 2024;
Triwulan II tgl 1 Juli 2024;
Triwulan III tgl 1 okt 2024;
Triwulan IV tgl 31 Des 2024;

(Batas waktu pelaporan dari
Pejabat Administrator
kepada Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama/Non-Eselon)

Catatan:

1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit)
2. Pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025

Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Triwulan I s.d. III: $(80\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (20\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})$

Triwulan IV: $(60\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (30\% \text{ feedback peserta}) + (10\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})$

Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan

Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

- Realisasi IKU
Realisasi IKU Target Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

TRIWULAN	I	II	III	IV
TARGET	100	100	100	100
REALISASI	120	120	120	117,42

(Sumber : mandor-djp bulan Januari 2025)

Capaian Kualitas Kompetensi

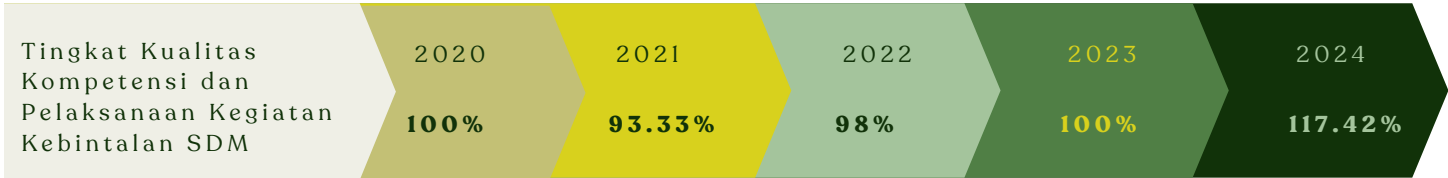
Triwulan	Target	ASPEK I Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial	Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional	Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai	Persentase Realisasi
I	15	30	35	21,78	86,78%
II	45	30	35	36,36	101,36%
III	75	30	35	38,42	103,42%
IV	90	30	35	38,50	103,50%

Capaian Kualitas Kompetensi

Triwulan	Target	Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan	Nilai Kepatuhan Pelaporan	Feedback Peserta	Persentase Realisasi
I	80	96	20	21.78	118%
II	80	96	22	36.36	118%
III	80	96	22	38.42	118%
IV	80	82	11	27%	110%

Realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebingtalan sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 117,42% dengan target 100. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebingtalan SDM terdiri dari 2 komponen yaitu Capaian Kualitas KompetEnsi dengan realisasi 103,50% dan Capaian Pelaksanaan Kebintalan SDM dengan realisasi 110%.

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024



Sumber : Aplikasi mandor-djp

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan IKU baru yang baru ada di tahun 2024. Pada tahun 2020 sampai dengan 2023 terdapat IKU yang serupa yaitu pada tahun 2020 bernama IKU presentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan dengan realisasi 100%, pada tahun 2021 bernama IKU Presentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi dengan realisasi 93,33%, pada tahun 2022 bernama IKU Presentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi dengan realisasi 98%, dan pada tahun 2023 bernama IKU Presentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi dengan realisasi 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tahun 2024 mengalami peningkatan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100	117.42

Sumber : Aplikasi mandor-djp

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tahun 2024 lebih besar Target Tahun 2024 pada PK.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	-	117.42

Sumber : Aplikasi mandor-djp

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya **extra effort** yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain;

- Melakukan reminder atas pemenuhan kewajiban peningkatan kompetensi pegawai
- Menyelenggarakan pembinaan mental pegawai
- Melaksanakan IHT yang dibutuhkan pegawai
- Melaksanakan ICV dan Motivasi secara rutin

Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hal-hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM antara lain adanya pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi pelaksana umum, pelaksanaan Asessment Center, melaksanakan kegiatan kebintalan pegawai secara rutin serta penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kebintalan tepat waktu.

Namun, terdapat juga hal-hal yang menyebabkan kegagalan atau penurunan kinerja realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM antara lain pejabat administrator dan pejabat pengawas mengikuti Assessment Center untuk keperluan Job Person Match yang ditetapkan oleh KPDJP, untuk pelaksana umum wajib mengikuti Uji Kompetensi dan lulus sebagai syarat kenaikan peringkat jabatan serta pejabat fungsional wajib mengikuti dan lulus kompetensi sebagai syarat kenaikan jenjang dan jabatan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM seperti monitoring dan pelaksanaan Assessment Center, pelaksanaan Uji Kompetensi kenaikan jenjang dan jabatan pejabat fungsional serta melaksanakan kegiatan kebintalan dan kegiatan IHT yang dibutuhkan pegawai.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian atas kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Menempatkan pegawai sesuai minat dan kompetensi yang dimiliki namun tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan IHT secara daring sehingga mendorong optimalisasi pengelolaan anggaran.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, program yang telah dilakukan yaitu antara lain:

- Melaksanakan pemantauan secara rutin atas kegiatan yang mendukung pemenuhan kompetensi pegawai seperti pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana Umum, Assesment Center bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas.
- Melaksanakan IHT, Motivasi dan ICV rutin untuk meningkatkan kompetensi dan pembekalan mental pegawai.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada Tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu antara lain:

- Melaksanakan Kebintalan SDM berbagai kegiatan seperti kegiatan Motivasi Bulanan, Motivasi Harian, Motivasi Triwulan, DJP Vibes, Pelaksanaan Rubik serta pelaksanaan Suara.
- Melaksanakan kegiatan IHT atau membuat Nota Dinas penegasan terkait jam pelatihan tatap muka dan jam pelatihan e-learning.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu antara lain:

- Kendala pegawai yang mungkin lupa dengan standar jam pelatihan e-learning diatasi dengan membuat Nota Dinas terkait jam pelatihan tatap muka dan jam pelatihan e-learning serta melakukan reminder melalui group terkait pemenuhan jam pelatihan.
- Kendala pengaturan jadwal Kebintalan SDM dengan membuat jadwal pengisi Kegiatan Kebintalan SDM, seperti kegiatan Motivasi Harian seperti jadwal doa pagi setiap seksi, kegiatan Motivasi Bulanan berupa jadwal penyelenggara Motivasi, IHT dan lain sebagainya.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pendapatan dari pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dana pajak dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat;

- Pajak juga mendukung program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendanaan dari pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu, serta memberikan jaminan sosial bagi yang membutuhkan;
- Dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- Pajak juga berperan dalam mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat. Melalui sistem pajak yang adil dan progresif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi; dan
- Warga negara harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pajak. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pajak dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dengan baik.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Periode

2025

Rencana Aksi :

- Melaksanakan pemantauan secara rutin atas kegiatan yang mendukung pemenuhan kompetensi pegawai; dan
- Melakukan IHT, Motivasi dan ICV rutin untuk meningkatkan kompetensi dan pembekalan mental pegawai.

Learning & Growth Perspective - 25%

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	s.d.Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	85	85	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100	100	95.45	95.45
Capaian	N/A	N/A	N/A	117.65	117.65	112.29	112.29

• Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

• Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

1. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
2. Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
3. Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
4. Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

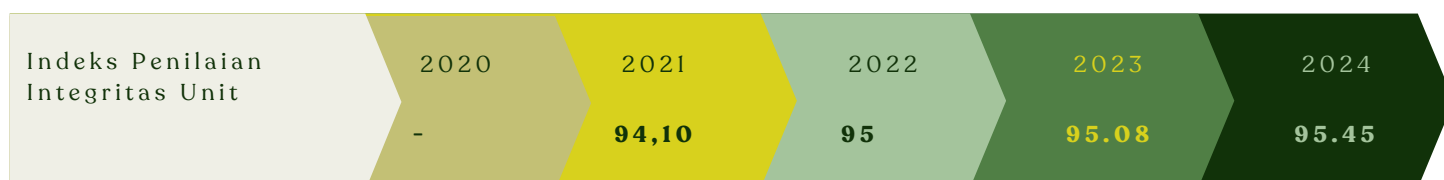
- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Triwulan IV tahun 2024 adalah 95,45.
(Sumber : mandor-djp)

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024



Sumber : Aplikasi mandor-djp

Pada tahun 2020 tidak terdapat IKU Indeks Penilaian Integritas Unit. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85	95.45

Sumber : Aplikasi mandor-djp

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tidak terdapat pada Renstra DJP maupun RPJMN. Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 lebih besar dari target tahun 2024 pada PK.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	95.45

Sumber : Aplikasi mandor-djp
Indeks Penilaian Integritas Unit tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya **extra effort** yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Memberikan sosialisasi terkait integritas kepada seluruh pegawai secara rutin
- Mengingatkan pegawai atas pentingnya Nilai Integritas dalam pelaksanaan tugas
- Melakukan sidak kepada Wajib Pajak atas kunjungan yang dilakukan oleh pegawai

Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja terkait realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit antara lain:

- Melakukan pengawasan agar pelayanan sesuai standar pelayanan
- Melakukan pengawasan agar pelaksanaan pemeriksaan pajak dilaksanakan secara terukur dan berkualitas
- Melaksanakan penanaman Nilai-nilai Integritas.

Namun, terdapat hal-hal yang menjadi pendorong penurunan relaisasi Indeks Penilaian Integritas Unit seperti email responden yang tidak valid, responden tidak dapat dihubungi serta maraknya isu penipuan di DJP melalui email sehingga respon takut untuk mengisi survei yang masuk ke email.

Solusi yang dilakukan untuk mendorong peningkatan realisasi Indeks Penilaian Integritas antara lain memberikan sosialisasi terkait integritas kepada pegawai, pentingnya nilai integritas serta melaksanakan sidak kepada Wajib Pajak atas kunjungan yang dilakukan oleh pegawai.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi yang dilakukan oleh organisasi antara lain sebagai berikut melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan serta otimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit antara lain:

- Melakukan monitoring terhadap pegawai dalam pelaksanaan tugas
- Memberikan sosialisasi terkait integritas kepada seluruh pegawai secara berkala

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu antara lain:

- Memberikan sosialisasi terkait integritas kepada seluruh pegawai secara rutin
- Mengingatkan pegawai atas pentingnya Nilai Integritas dalam pelaksanaan tugas
- Melakukan sidak kepada Wajib Pajak atas kunjungan yang dilakukan oleh pegawai

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala yang dihadapi oleh organisasi adalah integritas pegawai menjadi titik poin utama dalam pelaksanaan tugas selain itu dalam pelaksanaan survei kepada wajib pajak melalui email, banyak email wajib pajak yang tidak valid.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu menamankan dan terus mengingatkan pegawai untuk memegang teguh nilai integritas serta terkait pengisian survei Wajib Pajak diatasi dengan menghubungi Wajib Pajak melalui nomor hp yang terdaftar.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pendapatan dari pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dana pajak dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat;
- Pajak juga mendukung program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendanaan dari pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu, serta memberikan jaminan sosial bagi yang membutuhkan;
- Dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- Pajak juga berperan dalam mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat. Melalui sistem pajak yang adil dan progresif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi; dan
- Warga negara harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pajak. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pajak dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dengan baik.

Periode

2025

Rencana Aksi :

- Melakukan monitoring terhadap pegawai dalam pelaksanaan tugas; dan
- Memberikan sosialisasi terkait integritas kepada seluruh pegawai secara berkala.

Learning & Growth Perspective - 25%

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	s.d.Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	28.70%	60.75%	60.75%	87.67	87.67	98.35%	98.35%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	109.28%	109.28%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

1. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
2. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat I (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
3. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat I (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- 1.yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- 2.yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- > Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- > Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Administrasi dan Pelaporan
 2. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).
- Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

1. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
2. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

- rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.
- Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.
- Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

Realisasi poin unsur penilaian Implementasi
Manajemen Risiko

Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi
Manajemen Risiko

x 100%

• Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen
Risiko

• Realisasi IKU

Realisasi IKU indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko Triwulan IV tahun 224 adalah 98,35 dengan capaian 109,28%, dapat disajikan dengan tabel di bawah ini:

TRIWULAN	I	II	III	IV
TARGET	23	47	70	90
REALISASI	28,70	60,75	87,67	98,35
CAPAIAN	120%	120%	120%	109.28%

(Sumber : mandor-djp Januari 2025)

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja	Indeks Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi	Target	Capaian
49,175	49,175	98,35	90	109.28%

IKU indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko terdiri dari dua komponen yaitu indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dengan realisasi 49,175 dan indeks implementasi manajemen risiko dengan realisasi 49,175, sehingga apabila dijumlahkan IKU indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko memiliki realisasi 98,35, dengan target 90 diperoleh capaian sebesar 109,28%.

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024



Sumber : Aplikasi mandor-djp

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan IKU baru di tahun 2024. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat IKU yang serupa bernama presentase efektivitas dialog kinerja organisasi dan rencana mitigasi risiko yang selesai dijalankan . Pada tahun 2020 memperoleh realisasi 99,87 %, pada tahun 2021 memperoleh realisasi 99,35 %, dan pada tahun 2022 memperoleh realisasi 100 %. Pada tahun 2023 IKU yang serupa dengan IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko bernama IKU presentase efektivitas dialog kinerja organisasi dan penerapan manajemen risiko yang memperoleh realisasi 97,50 %. Pada tahun 2024 realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko mencapai 98,35, lebih besar dibanding realisasi tahun 2023.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90	98.35

Sumber : Aplikasi mandor-djp

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tidak terdapat pada Renstra DJP dan RPJMN. Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tahun 2024 lebih besar Target Tahun 2024 pada PK.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	-	98.35

Sumber : Aplikasi mandor-djp

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya **extra effort** yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

KPP Pratama Sukoharjo telah melakukan upaya-upaya untuk menunjang tercapainya indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, yaitu:

- Meningkatkan koordinasi antar seksi dalam pelaksanaan DKRO;
- Melakukan rapat untuk penentuan kejadian yang menjadi risiko organisasi dan menentukan hal apa yang harus dilakukan untuk memitigasi risikonya;
- Melakukan review terhadap mitigasi risiko yang telah disusun; dan
- Melakukan pemantauan terhadap pegawai apakah sudah melaksanakan pengelolaan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

- Adanya kesadaran dari seluruh pegawai dalam pengelolaan kinerja dan manajemen risiko; dan
- Adanya sinergi yang kuat antar seksi dalam pelaksanaan manajemen kinerja dan manajemen risiko

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mencapai indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko agar sesuai target, KPP Pratama Sukoharjo melaksanakannya secara efektif dan efisien dengan memperhatikan hal-hal berikut seperti:

- Digitalisasi dokumen-dokumen manajemen kinerja dengan optimalisasi pemanfaatan onedrive kemenkeu sharepoint;
- Rapat dan koordinasi manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- Pemberitahuan kepada pegawai tentang pengelolaan kinerja dilaksanakan secara daring agar lebih mudah dan cepat tersampaikan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

KPP Pratama Sukoharjo melakukan beberapa hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, yaitu dengan:

- Memberikan IHT kepada pegawai terkait imbauan manajemen kinerja secara rutin;
- mengingatkan kepada seluruh pegawai terkait dengan periode pelaksanaan pengelolaan kinerja baik melalui group whatsapp maupun pemberitahuan secara langsung kepada pegawai; dan
- melakukan koordinasi dengan seksi terkait yang mengampu rencana aksi yang belum dilaksanakan dalam kegiatan Manajemen Risiko.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Dalam pencapaian indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, KPP Pratama Sukoharjo melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin pelaksanaan manajemen kinerja dan manajemen risiko.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sukoharjo dalam pencapaian indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yaitu adanya pegawai yang kurang menyadari kewajiban manajemen kinerja sehingga dikhawatirkan bisa terlewat, namun hal tersebut dapat dicegah dengan rutin mengingatkan pegawai melalui nota dinas maupun whatsapp group .

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pendapatan dari pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dana pajak dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat;
- Pajak juga mendukung program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendanaan dari pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu, serta memberikan jaminan sosial bagi yang membutuhkan;
- Dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- Pajak juga berperan dalam mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat. Melalui sistem pajak yang adil dan progresif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi; dan
- Warga negara harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pajak. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pajak dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dengan baik.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Periode	Rencana Aksi :
2025	• Memberikan IHT terkait Imbauan Manajemen Kinerja secara rutin triwulanan yang disampaikan oleh Kepala Kantor dan kepegawaian; dan • Secara rutin mengingatkan terkait timeline pelaksanaan pengelolaan kinerja pegawai.

Learning & Growth Perspective - 25%

SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	s.d.Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	78.95%	105.11%	105.11%	120%	120%	120%	120%
Capaian	78.95%	105.11%	105.11%	120%	120%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU**
 Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
 Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:
 1.50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
 2.50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU**
 Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

TriwulanI s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95% (Indeks 100)
 Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

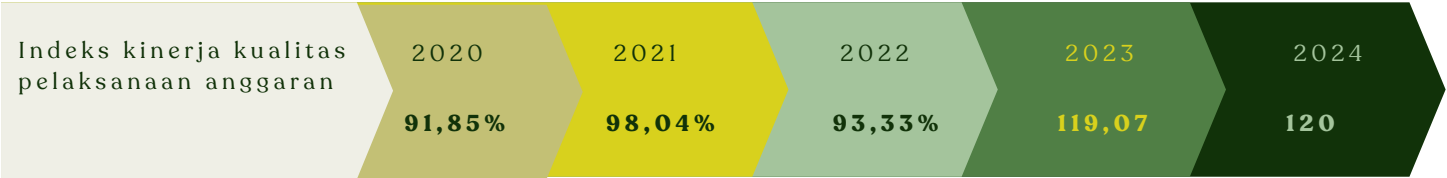
Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00<Realisasi IKKPA<95,00)
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA – 80) : 0,55 *	(80,00<Realisasi IKKPA<91,00)
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

- Realisasi IKU**
 Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Triwulan IV tahun 2024 dapat disajikan dengan tabel di bawah ini:

Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKOHARJO	Nilai	100.00	100.00	99.34	100.00	100.00	100.00	100.00	99.87	100%	0.00	99.87
	Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
	Nilai Akhir	10.00	15.00	19.87	10.00	10.00	10.00	25.00				
	Nilai Aspek	100.00		99.84				100.00				

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dihitung dari Nilai SMART dan Nilai Capaian IKU PKPA Bulan Desember 2024 dengan Nilai Akhir 99 , 87. Berdasarkan Formula IKU , jika realisasi > 95,00 maka capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 120

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024



Sumber : Aplikasi mandor-djp

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 mengalami kenaikan yang signifikan dengan perolehan realisasi yang maksimal.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100	120

Sumber : Aplikasi mandor-djp

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 lebih besar Target Tahun 2024 pada PK.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	-	120

Sumber : Aplikasi mandor-djp

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya **extra effort** yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- KPP Pratama Sukoharjo telah melakukan upaya-upaya untuk menunjang tercapainya indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, yaitu sebagai berikut:
- Melakukan pelaksanaan anggaran secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - Meningkatkan sinergi antar seksi untuk mengetahui kebutuhan anggaran untuk masing-masing kegiatan

Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Peningkatan pencapaian indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
- Adanya sinergi yang kuat antar seksi untuk mengetahui kebutuhan anggaran; dan
 - Adanya sinergi yang kuat antar tim pengelola keuangan sehingga pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berjalan secara efektif dan efisien.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk pencapaian indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, KPP Pratama Sukoharjo tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara:

- Menggunakan anggaran dengan memperhatikan azas ketersediaan dana, efisiensi, dan efektivitas agar anggaran yang digunakan dapat dimanfaatkan secara optimal; dan
- Digitalisasi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan anggaran

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, KPP Pratama Sukoharjo senantiasa melakukan pembaruan atau revisi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Dalam pencapaian indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, KPP Pratama Sukoharjo mempunyai langkah-langkah kegiatan untuk memitigasi risiko yang terjadi di tahun 2024, yaitu:

- Tim pengelola keuangan melakukan rapat rutin triwulanan untuk membahas pelaksanaan anggaran triwulan sebelumnya dan melakukan perencanaan untuk triwulan berikutnya; dan
- Memperkuat koordinasi dan sinergi antar tim pengelola keuangan sehingga jika ada kebutuhan anggaran untuk kegiatan kantor dapat segera terselesaikan

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

KPP Pratama Sukoharjo juga mengalami kendala dalam pencapaian indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, yaitu adanya perubahan formula penilaian yang terjadi di tengah tahun anggaran yaitu pada triwulan II sehingga harus melakukan penyesuaian pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Periode

2025

Rencana Aksi :

- Menyusun rencana belanja minimal setiap awal triwulan;
- Melakukan sinergi antar pengelola keuangan (KPA, PPK, PPSPM, PBJ, Bendahara, Staf Pengelola Keuangan); dan
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran yang telah diberikan.

REALISASI ANGGARAN

Secara umum, pada tahun 2024 penyerapan anggaran KPP Pratama Sukoharjo mencapai 98,36% dari pagu sebesar Rp8.134.695.000,- jumlah yang terealisasi adalah sebesar Rp8.000.900.404,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	410492 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKOHARJO	PAGU	833.733.000	6.706.987.000	593.975.000	0	0	0	0	0	0	8.134.695.000
		REALISASI	805.348.000 (96.60%)	6.626.152.828 (98.79%)	569.399.576 (95.86%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.000.900.404 (98.36%)
		SISA	28.385.000	80.834.172	24.575.424	0	0	0	0	0	0	133.794.596
GRAND TOTAL		PAGU	833.733.000	6.706.987.000	593.975.000	0	0	0	0	0	0	8.134.695.000
		REALISASI	805.348.000 (96.60%)	6.626.152.828 (98.79%)	569.399.576 (95.86%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.000.900.404 (98.36%)
		SISA	28.385.000	80.834.172	24.575.424	0	0	0	0	0	0	133.794.596

Pada tahun 2025 telah disusun Rencana Aksi dalam upaya penyerapan anggaran yang lebih optimal dan akan segera dimulai pada awal tahun.

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

KPP Pratama Sukoharjo senantiasa memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya untuk dapat mencapai target kinerja. Hal-hal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1.Meningkatkan digitalisasi dokumen-dokumen administrasi sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas dan tinta, serta efisiensi waktu pengerjaan dan penyimpannya;
- 2.Penggunaan anggaran dengan memperhatikan azas ketersediaan dana, produktivitas, efisiensi, dan efektivitas;
- 3.Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan minat; dan
- 4.Peningkatan kemampuan kompetensi pegawai dengan mutasi internal dan mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring.

KINERJA LAIN-LAIN

- Berikut beberapa kinerja lainnya dari KPP Pratama Sukoharjo selama tahun 2024:
- Pekan Panutan Tahun 2024 bersama Pemerintah Daerah Sukoharjo
Pekan Panutan dilaksanakan KPP Pratama Sukoharjo bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melapor SPT Tahunan tepat waktu melalui keteladanan pimpinan yaitu Bupati Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, kegiatan ini juga dapat meningkatkan sinergi dan kerja sama antara KPP Pratama Sukoharjo dengan Pemerintah Daerah Sukoharjo.
 - Forum Konsultasi Publik Tahun 2024
Forum konsultasi public dilakukan KPP Pratama Sukoharjo dengan mengundang beberapa Wajib Pajak terpilih untuk dilaksanakan diskusi dan dialog sehingga dapat terjalin hubungan harmonis antara Wajib Pajak dengan KPP Pratama Sukoharjo. Dengan itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak dan melapor SPT.

Selain itu, terdapat beberapa penghargaan dan pencapaian yang KPP Pratama Sukoharjo dapatkan selama tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- 1.Penerimaan Pajak Tahun 2024 Melebihi 100% di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
- 2.Peringkat III Capaian Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Fungsi Penagihan Tahun 2024 Melebihi 100% di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
- 3.Peringkat I Capaian Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Fungsi Pemeriksaan Tahun 2024 Melebihi 100% di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II

EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Keuangan mengatur bahwa seluruh evaluasi kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan di bawah tanggung jawab Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Pada tahun 2024, tidak dilakukan evaluasi SAKIP secara khusus oleh Itjen terhadap pelaksanaan SAKIP di KPP Pratama Sukoharjo.



BAB IV PENUTUP

”

Kamu harus merasakan kesulitan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang padamu

R.A. Kartini

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Sukoharjo merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis, visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun dengan harapan untuk memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo serta hambatan yang ditemui sepanjang tahun 2024 untuk mencapai target kinerja. Secara keseluruhan, kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 sudah cukup baik yaitu 109.44% dengan seluruh IKU berstatus hijau.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang harus dilakukan untuk melaksanakan tugas dan dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di masa mendatang sehingga KPP Pratama Sukoharjo dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan Direktorat Jenderal Pajak.



LAMPIRAN

PETIKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-00146/WPJ.32/2021

TENTANG

REVISI PENETAPAN NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP
JAWA TENGAH II
TAHUN 2020

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : dst.;
Mengingat : dst.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : REVISI PENETAPAN NILAI KINERJA ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- KEDUA : Nilai Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dihitung berdasarkan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II pada awal tahun 2020.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan dst.;

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal, 15 April 2021

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH
DJP JAWA TENGAH II

TTD

SLAMET SUTANTYO



Petikan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN UMUM

EKO BUDI SETYONO

LAMPIRAN

PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-00146/WPJ.32/2021 TENTANG REVISI
PENETAPAN NILAI KINERJA ORGANISASI KANTOR
PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DJP JAWA TENGAH II TAHUN 2020

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
TAHUN 2020

NILAI KINERJA ORGANISASI
KPP PRATAMA SUKOHARJO
TAHUN 2020

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
Stakeholder Perspective				21,16%
1	Penerimaan Pajak Negara yang Optimal			84,63%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	86,74%	86,74%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak <i>effort</i>	100,00%	86,09%	86,09%
1c-CP	Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100,00%	-321,45%	80,00%
Customer Perspective				15,25%
2	Kepatuhan wajib pajak yang tinggi			101,67%
2a-CP	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	84,00%	84,52%	100,62%
2b-CP	Persentase WP PP 23 yang melakukan pembayaran dan/atau pemanfaatan fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP)	100,00%	84,39%	84,39%
2c-CP	Persentase tingkat pencapaian pertumbuhan WP Non PP 23 yang melakukan pembayaran	100,00%	258,67%	120,00%
Internal Process Perspective				33,08%
3	Edukasi dan pelayanan yang efektif			115,04%
3a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67,00%	80,40%	120,00%
3b-CP	Tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan	78	86	109,62%
3c-N	Persentase realisasi penyelesaian permohonan layanan unggulan tepat waktu	100,00%	119,99%	119,99%
4	Pengawasan yang efektif			100,82%
4a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	85,75%	85,75%
4b-N	Persentase penyampaian IDLP	100,00%	200,00%	120,00%
5	Penegakan hukum yang efektif			105,27%
5a-CP	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	40,00%	38,33%	95,81%
5b-CP	Persentase penagihan aktif dengan pencegahan	100,00%	100,00%	100,00%

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
5c-N	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80,00%	132,44%	120,00%
6	Data dan Informasi yang berkualitas			120,00%
6a-CP	Persentase penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	128,39%	120,00%
6b-N	Persentase pengemasan dokumen perpajakan non SPT yang akan dikirim ke/diambil oleh PPDDP/KPDDP	75,00%	101,52%	120,00%
Learning & Growth Perspective				32,49%
7	SDM yang kompeten			117,65%
7a-N	Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan	85,00%	100,00%	117,65%
8	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>			110,56%
8a-N	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	90,00%	99,87%	110,97%
8b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Kode Etik	80	88,19	110,24%
9	Pengelolaan anggaran yang berkualitas			96,68%
9a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,00%	91,85%	96,68%
Nilai Kinerja Organisasi				101,98%



Petikan sesuai dengan aslinya
 Pkt. KEPALA BAGIAN UMUM

EKO BUDI SETYONO 9

**NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TENGAH II
KPP PRATAMA SUKOHARJO
PERIODE PELAPORAN: S.D TRIWULAN IV TAHUN 2021**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
							25,00%	24,31%
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							97,23%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	94,21%	Max	E/M	21%	60,00%	94,21%
1b-CP	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100,00%	101,77%	Max	P/M	14%	40,00%	101,77%
							15,00%	13,90%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							97,90%
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,96%	Max	P/M	14%	50,00%	100,96%
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	94,84%	Max	P/M	14%	50,00%	94,84%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							87,43%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	87,43%	Max	P/M	14%	100,00%	87,43%
							30,00%	34,37%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							111,04%
4a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67,00%	80,40%	Max	P/M	14%	40,00%	120,00%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	79%	83%	Max	E/M	21%	60,00%	105,06%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							106,24%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	95,62%	Max	P/M	14%	100,00%	106,24%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif							119,04%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	117,33%	Max	P/M	14%	35,90%	117,33%
6b-N	Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	100,00%	121,88%	Max	P/M	14%	35,90%	120,00%
6c-N	Persentase penyampaian IDLP	100,00%	133,30%	Max	P/H	11%	28,21%	120,00%
7	Penegakan hukum yang efektif							116,49%
7a-CP	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	37,50%	81,92%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00%
7b-CP	Efektivitas Penagihan	70,00%	100,27%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00%
7c-N	Tingkat efektivitas Pemeriksaan	80,00%	87,57%	Max	P/M	14%	33,33%	109,46%
8	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00%
8a-CP	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	151,75%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00%
							30,00%	33,36%
9	SDM yang kompeten							117,50%
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	80,00%	94,00%	Max	P/M	14%	100,00%	117,50%
10	Organisasi yang berkinerja tinggi							113,41%
10a-N	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	90,00%	100,00%	Max	P/H	11%	32,35%	111,11%
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	80,00%	94,10%	Max	P/M	14%	41,18%	117,63%
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90,00%	98,70%	Max	A/M	9%	26,47%	109,67%
11	Pengelolaan Keuangan yang optimal							102,66%
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,50%	98,04%	Max	P/M	14%	100,00%	102,66%
Nilai Kinerja Organisasi								105,93%



Sukoharjo, 06 Januari 2022

Mitra Manajer Kinerja Organisasi,

Rudiana Nikmatu Zuhriah
NIP 19770125 199603 2 001

**NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TENGAH II
KPP PRATAMA SUKOHARJO
PERIODE PELAPORAN: S.D TRIWULAN IV TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian	Bobot Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	115,66	34,70
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							115,66	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	127,29%	Max	E/M	21%	60,00%	120,00	72,00
1b-CP	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100,00%	109,15%	Max	P/M	14%	40,00%	109,15	43,66
Customer Perspective							20,00%	100,85	20,17
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							111,38	
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,76%	Max	P/M	14%	50,00%	102,76	51,38
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	136,03%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00	60,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							90,31	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	90,31%	Max	P/M	14%	100,00%	90,31	90,31
Internal Process Perspective							25,00%	119,43	29,86
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							117,77	
4a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67,00%	80,40%	Max	P/M	14%	40,00%	120,00	48,00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	80	93,02	Max	E/M	21%	60,00%	116,28	69,77
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							119,37	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	107,43%	Max	P/M	14%	100,00%	119,37	119,37
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif							120,00	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	152,19%	Max	P/M	14%	35,90%	120,00	43,08
6b-N	Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak	100,00%	187,50%	Max	P/M	14%	35,90%	120,00	43,08
6c-N	Persentase penyampaian IDLP	100,00%	150,00%	Max	P/H	11%	28,21%	120,00	33,85
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00	
7a-CP	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	40,00%	69,58%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00	40,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	108,31%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00	40,00
7c-N	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80,00%	100,82%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00	40,00
8	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00	
8a-CP	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	126,50%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	107,81	26,95
9	SDM yang kompeten							111,11	
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	90,00%	100,00%	Max	P/M	14%	100,00%	111,11	111,11
10	Organisasi yang berkinerja tinggi							111,32	
10a-N	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	90,00%	100,00%	Max	P/H	11%	32,35%	111,11	35,95
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	95	Max	P/M	14%	41,18%	111,76	46,02
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	99,81	Max	A/M	9%	26,47%	110,90	29,36
11	Pengelolaan Keuangan yang optimal							101,01	
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,50%	96,46%	Max	P/M	14%	100,00%	101,01	101,01
Nilai Kinerja Organisasi								111,68	

*)Disesuaikan dengan klasifikasi Kantor
Format laporan NKO sesuai dengan SE-12/PJ/2017



Sukoharjo, 04 Januari 2023

Mitra Manajer Kinerja Organisasi,

Rudiana Nikmatu Zuhriah

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TENGAH II
KPP PRATAMA SUKOHARJO
PERIODE PELAPORAN: S.D TRIWULAN IV TAHUN 2022

KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU		TARGET		REALISASI		GAP
				%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak	X 100%	100,00%	741.111.303.000	127,29%	943.347.295.111	(202.235.992.111)
		Target penerimaan pajak			741.111.303.000		741.111.303.000	
1b-CP	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	(Komponen pertumbuhan nasional x 60%) + (Komponen pertumbuhan historis x 40%)		100,00%		109,15%		
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 dari WP Badan dan Orang Pribadi	x 100%	100,00%	89.155	102,76%	91.612	(2.457)
		Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh			89.155		89.155	
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%	100,00%	603.852.980.000	136,03%	821.407.955.138	(217.554.975.138)
		Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM			603.852.980.000		603.852.980.000	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%	100,00%	137.258.323.000	90,31%	123.952.593.410	13.305.729.590
		Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM			137.258.323.000		137.258.323.000	
4a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	IKU EP = ((30% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Laport) + (40% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar))		67,00%		80,40%		
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Indeks Hasil Survei		80		93,02		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))		90,00%		107,43		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))		100,00%		152,19%		
6b-N	Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak	Jumlah penyelesaian pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak	x 100%	100,00%	32	187,50%	60	(28)
		Jumlah target pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak			32		32	
6c-N	Persentase penyampaian IDLP	Realisasi Penyampaian IDLP ke Kantor Wilayah	x 100%	100,00%	2	150,00%	3	(1)
		Target penyampaian IDLP ke Kantor Wilayah			2		2	
7a-CP	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	Jumlah ketetapan pajak cair pada Tahun Berjalan	x 100%	40,00%		69,58%		
		((Ketetapan pajak terbit pada tahun berjalan + NRV piutang pajak awal tahun) - pengurangan pasal 36 UU KUP)						
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	(Bobot ST x Persentase Realisasi ST) + (Bobot SP x Persentase Realisasi SP) + (Bobot Blokir x Persentase Realisasi Blokir) + (Bobot SPMP/Sita x Persentase Realisasi SPMP/Sita) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan) + (Bobot Pencegahan x Persentase Realisasi Pencegahan)		75,00%		108,31%		
7c-N	Tingkat efektivitas pemeriksaan	(25% x Persentase Nilai skp terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Persentase Nilai skp disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) + (25% x Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (20% x Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Persentase Nilai SKP Terbit dibanding dengan Nilai Restitusi)		80,00%		100,82%		

8a-CP	Penyentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	Jumlah produksi data potensi pajak berbasis lapangan	x 100%	100,00%	300	126,50%	1.012	(212)
9a-N	Penyentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	(Penyentase Pejabat Struktural yang memenuhi standar kompetensi X 60%) + (Penyentase Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum yang memenuhi standar kompetensi) X 40%		90,00%		100,00%		
10a-N	Penyentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	(50% x Penyentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Pemantauan Rencana Aksi) + (50% x Penyentase Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan)		90,00%		100,00%		
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks pengalihan pajak)) - Faktor Koreksi		85		95,00%		
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	(40% x nilai kecepatan) + (60% x nilai feedback peserta)		90		99,91%		
11a-CP	Penyentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Capaian KPI PKPA Trwulan I = Capaian KPA Januari s.d. Maret Capaian KPI PKPA Trwulan II = Capaian KPA Januari s.d. Juni Capaian KPI PKPA Trwulan III = Capaian KPA Januari s.d. September Capaian KPI PKPA Trwulan IV = 40% Capaian KPA Januari s.d. Desember = 60% Capaian SIAKAT Capaian KPA = (% Penilaian DIPA x 5%) + (% Penilaian B DIPA x 5%) + (% Bagi Utang x 5%) + (% Penyampaian Data Kinerja x 15%) + (% Penilaian UP dan TUP x 5%) + (% Penilaian DIPA x 40%) + (% Penilaian DIPA x 2%) + (% Penyampaian SPT x 2%) + (% Penilaian Anggaran x 15%) + (% Penyampaian SPT x 10%) + (% Penilaian DIPA x 10%) + (% Faktor SPK x 5%) + (% Penilaian Keseluruhan SPT x 5%) + (% Pemecatan ICA x 5%)		95,50%		96,46%		



Sukoharjo, 04 Januari 2023
Administrator Kinerja Organisasi,

Rudiana Nikmatu Zuhriah

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TENGAH II
KPP PRATAMA SUKOHARJO
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian	Bobot Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	106,45	31,93
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							106,45	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	102,94%	Max	E/L	26%	50,00%	102,94	51,47
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	109,95	Max	E/L	26%	50,00%	109,95	54,98
Customer Perspective							20,00%	86,24	17,25
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,47	
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	92,17%	Max	P/L	19%	42,22%	92,17	38,92
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	106,54%	Max	E/L	26%	57,78%	106,54	61,56
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							72,01	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	72,01%	Max	E/M	21%	100,00%	72,01	72,01
Internal Process Perspective							25,00%	117,64	29,41
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							108,21	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70,00%	84,00%	Max	P/M	14%	40,00%	120,00	48,00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	81,00	81,29	Max	E/M	21%	60,00%	100,36	60,21
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	115,84%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120,00	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00	60,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00	60,00
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80,00%	105,47%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00	32,31
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	109,22%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00	43,85
7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	80,00%	97,06%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00	43,85
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00	50,91
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	81,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00	69,09
Learning & Growth Perspective							25,00%	116,39	29,10
9	SDM yang kompeten							120,00	
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	77,00%	100,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00	120,00
10	Organisasi yang berkinerja tinggi							110,10	
10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,08	Max	P/M	14%	50,00%	111,86	55,93
10b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	90,00%	97,50%	Max	P/M	14%	50,00%	108,33	54,17
11	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal							119,07	
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	119,07	Max	P/M	14%	100,00%	119,07	119,07
Nilai Kinerja Organisasi								107,69	

*) Disesuaikan dengan klasifikasi Kantor



Sukoharjo, 21 Januari 2024
Administrator Kinerja Organisasi

Sukardi
NIP 196606151986021001



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KPP KPP PRATAMA SUKOHARJO
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,38
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,38
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,10%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,10
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,49	Max	P/L	19,00%	42,22%	105,49
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	101,36
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,79
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,01%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,01
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	104,22%	Max	P/L	19,00%	42,22%	104,22
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,93
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,93%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,93
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,36
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,09
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,17%	Max	E/M	21,00%	50,00%	108,17
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	50,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	50,00%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	N/A	N/A	Max	P/M	14,00%	N/A	N/A
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	115,92%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	N/A	N/A	Max	P/M	14,00%	N/A	N/A
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	N/A
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							N/A
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	N/A	N/A	Max	P/M	14,00%	N/A	N/A
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	N/A	N/A	Max	P/M	14,00%	N/A	N/A
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	N/A	N/A	Max	P/M	14,00%	N/A	N/A
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							N/A
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	N/A	N/A	Max	P/M	14,00%	N/A	N/A
Nilai Kinerja Organisasi								80,32

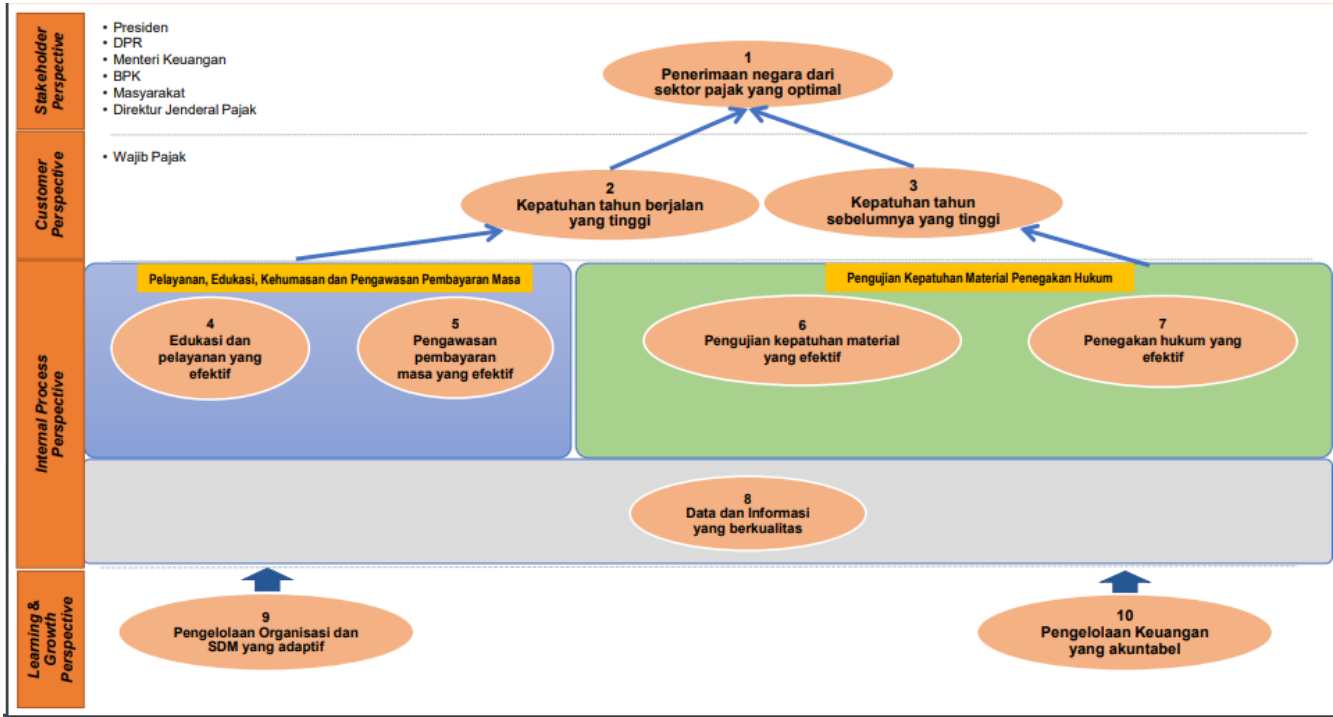
Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 10 Januari 2025 pukul 13:58:20 WIB



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-10/WPJ.32/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SUKOHARJO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
TEGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKOHARJO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		Anggaran	
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara		Rp	2.450.363.000
1.	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	1.356.198.000
2.	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	479.779.000
3.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	614.386.000
B. Program Dukungan Manajemen		Rp	5.604.810.000
1.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	4.610.207.000
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	994.603.000
Total		Rp	8.055.173.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II,



Ditandatangani Secara Elektronik
Slamet Sutantyo

Sukoharjo, 31 Januari 2024
Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo,



Ditandatangani Secara Elektronik
Yoepidha Laksmijarta Soemantri



**RINCIAN TARGET KINERJA
OR PELAYANAN PAJAK PRATAM
WILAYAH DIREKTORAT JENDER
JAWA TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	19%	43%	43%	70%	70%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	19%	43%	43%	70%	70%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90

10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Sukoharjo, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo,



Ditandatangani Secara Elektronik
Yoepidha Laksmijarta Soemantri



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKOHARJO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku	Meningkatkan kepatuhan melalui perubahan perilaku Wajib Pajak dengan kriteria lapor	Q1 Menggandeng instansi pemerintah dan Pemberi Kerja dalam pelaksanaan pendampingan kewajiban perpajakan	Q1 s.d. Q4 Sosialisasi peraturan terbaru dan memperbaharui pengetahuan pajak kepada bendahara pemerintah, kepala satuan kerja dan Pemberi Kerja	Januari-Desember 2024	Seksi Pelayanan	479.779.000
				Q2 Menggandeng instansi pemerintah dan Pemberi Kerja dalam pelaksanaan pendampingan kewajiban perpajakan				
				Q3 Menggandeng instansi pemerintah dan Pemberi Kerja dalam pelaksanaan pendampingan kewajiban perpajakan				
				Q4 Menggandeng instansi pemerintah dan Pemberi Kerja dalam pelaksanaan				

				pendampingan kewajiban perpajakan				
2.	Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	Menjalin kerja sama dengan ILAP Kabupaten Sukoharjo untuk memperoleh data-data yang dapat menunjang penerimaan perpajakan	Data ILAP wilayah Kabupaten Sukoharjo	Q1: Berkomunikasi dengan ILAP Q2: Mengidentifikasi NPWP Q3: Menganalisa Data ILAP disandingkan data pelaporan Q4: Menghimpun data potensi perpajakan dari SPT Tahunan PPh yang disampaikan tahun 2022	Q1: Memperoleh data ILAP dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Q2: Data ILAP yang sudah teridentifikasi NPWPnya Q3: Laporan Hasil Analisa (LHA) Q4: Alket kepemilikan saham/harta	Januari-Maret 2024 April – Juni 2024 Juli – September 2024 Oktober – Desember 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data dan Seksi Pengawasan	56.198.000

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo,



Ditandatangani Secara Elektronik
Yoepidha Laksmijarta Soemanti



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Yoepidha Laksmijarta Soemantri		NAMA	Slamet Sutantyo
NIP	196705011993121001		NIP	196407261992011001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya / IVd
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan

3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis

		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktorat Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktorat Jenderal Pajak)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktorat Jenderal Pajak)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA	
1	Berorientasi pelayanan

PERILAKU KERJA		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik

PERILAKU KERJA		
	- Membangun lingkungan kerja yang kondusif	berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik

PERILAKU KERJA		
	-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
YOEPIDHA LAKSMIJARTA SOEMANTRI
196705011993121001



Ditandatangani secara elektronik
SLAMET SUTANTYO
196407261992011001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	115 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1	Persentase realisasi penerimaan pajak	19%	43%	43%	70%	70%	100%	100%
	2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
	3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	19%	43%	43%	70%	70%	100%	100%
	4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
	5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%

	7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
	8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
	14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
	16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
	17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100

18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
YOEPIDHA LAKSMIJARTA SOEMANTRI
196705011993121001



Ditandatangani secara elektronik
SLAMET SUTANTYO
196407261992011001





REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	410492 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKOHARJO	PAGU	833,733,000	6,706,987,000	593,975,000	0	0	0	0	0	0	8,134,695,000
		REALISASI	805,348,000 (96.60%)	6,626,152,828 (98.79%)	569,399,576 (95.86%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8,000,900,404 (98.36%)
		SISA	28,385,000	80,834,172	24,575,424	0	0	0	0	0	0	133,794,596
GRAND TOTAL		PAGU	833,733,000	6,706,987,000	593,975,000	0	0	0	0	0	0	8,134,695,000
		REALISASI	805,348,000 (96.60%)	6,626,152,828 (98.79%)	569,399,576 (95.86%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	8,000,900,404 (98.36%)
		SISA	28,385,000	80,834,172	24,575,424	0	0	0	0	0	0	133,794,596